



**GAGASAN PENORMAAN PENGADILAN BERGERAK
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KEADILAN BAGI
MASYARAKAT PERBATASAN**

SKRIPSI

Oleh:

ABDURRAHMAN RIZQI

NIM : 180710101169

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022



**GAGASAN PENORMAAN PENGADILAN BERGERAK
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KeadILAN BAGI
MASYARAKAT PERBATASAN**

SKRIPSI

Oleh:

ABDURRAHMAN RIZQI

NIM : 180710101169

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

MOTO

“Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Tanda manusia hidup adalah ketika Ia mengalami ujian, kegagalan, dan penderitaan”

- **Socrates**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

- **QS. Al-Insyirah 6**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua kandung Bapak Tusiman dan Ibu Wiji Utami tercinta;
2. Orang tua angkat (Almarhum) Bapak Suprianto dan Ibu Emi Widiati Prihantari tecinta;
3. Keluarga besar (Almarhum) Bapak Samingin dan (Almarhum) Bapak Iman Ishadi;
4. Bapak/Ibu guru/dosen sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M. dan Bapak Muhammad Bahrul Ulum, S.H., L.L.M. yang telah membimbing skripsi dari tahap awal hingga akhir;
7. Bapak Al Khanif, Ph.D. dan Ibu Fenny Tria Yunita, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik dan masukan sebagai dosen penguji;
8. Bapak/Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu keseluruhan proses administrasi skripsi;
9. Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum yang menjadi wadah peneliti meningkatkan kemampuan sebagai mahasiswa hukum.

PERSYARATAN GELAR

**GAGASAN PENORMAAN PENGADILAN BERGERAK
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KEADILAN BAGI
MASYARAKAT PERBATASAN**

SKRIPSI

Oleh

ABDURRAHMAN RIZQI
180710101169

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2022**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M.

NIP. 197509302002121006

Dosen Pembimbing Anggota,

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., L.L.M.

NRP. 760016785

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Gagasan Penormaan Pengadilan Bergerak untuk Memenuhi Kebutuhan Keadilan bagi Masyarakat Perbatasan**” karya Abdurrahman Rizqi telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 September 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 1979007282009121003

Fenny Tria Yunita, S.H., M.H.

NIP. 199306152022032008

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Gautama Budi Arundhati, S.H., L.LM.

NIP. 197509302002121006

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., L.LM

NRP. 760016785

MENGESAHKAN,
Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP: 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : September

Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 1979007282009121003

Fenny Tria Yunita, S.H., M.H.

NIP. 199306152022032008

Anggota Penguji

Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M.

NIP. 197509302002121006

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., L.L.M.

NRP. 760016785

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Rizqi

NIM : 180710101169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Gagasan Penormaan Pengadilan Bergerak (*Mobile Courts*) untuk Memenuhi Kebutuhan Keadilan bagi Masyarakat Perbatasan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Sidoarjo, 1 September 2022

Yang Menyatakan,

Abdurrahman Rizqi
NIM. 180710101169

KATA PENGANTAR

Rasa syukur *Alhamdulillah* peneliti sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Gagasan Penormaan Pengadilan Bergerak untuk Memenuhi Kebutuhan Keadilan bagi Masyarakat Perbatasan**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Pertolongan-Nya;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan atas segala ilmu dan akhlaknya;
3. Orang tua kandung Bapak Tusiman dan Ibu Wiji Utami;
4. Orang tua angkat (Almarhum) Bapak Suprianto dan Ibu Emi Widiati Prihantari;
5. Keluarga besar (Almarhum) Bapak Samingin dan (Almarhum) Bapak Iman Ishadi yang telah memberikan dukungan moril dan materil;
6. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H. L.LM. sebagai Dosen Pembimbing Utama;
7. Bapak Muhammad Bahrul Ulum, S.H., L.LM. sebagai Dosen Pembimbing Anggota;
8. Bapak Al Khanif, S.H., L.LM., Ph.D. sebagai Dosen Penguji Utama;
9. Ibu Fenny Tria Yunita, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji Anggota;
10. Seluruh informan yang telah membantu peneliti terhadap topik penelitian;
11. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;

13. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Yohana Lilian, Arsa Rizki Maulana Putra, Dian Ayu Widya Ningrum, Aprilian Sumodiningrat, Moch. Marsa Taufiqurrahman, Miftah Rizal Arrozaq, Achmad Afrizal, Muh. Yusril, Sheila Novia Anggita, dan Wahyu Aromalium atas dukungan moril dan materil serta kesediaan menjadi teman diskusi;
15. Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum;
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti telah berusaha menuntaskan tanggung jawab dengan telah diselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan mohon maaf dan berterimakasih jika ada kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini untuk selanjutnya. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga penelitian ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah SWT. Aamiin.

Sidoarjo, 1 September 2022

Peneliti

RINGKASAN

Gagasan Penormaan Pengadilan Bergerak untuk Memenuhi Kebutuhan Keadilan bagi Masyarakat Perbatasan; Abdurrahman Rizqi, 180710101169; 2022: 73 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mahkamah Agung (MA) telah mengadopsi praktik pengadilan bergerak sejak tahun 2009. Pengadilan bergerak penting untuk diterapkan di Indonesia agar dapat meningkatkan implementasi prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam setiap badan peradilan yang berada di bawah MA. Hal tersebut mengingat wilayah geografis Indonesia yang cukup luas dan cakupan wilayah yurisdiksi dari suatu Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Pengadilan TUN dapat mencakup lebih dari dua wilayah administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan konsep pengadilan bergerak guna memenuhi kebutuhan terhadap akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat perbatasan. Metode penelitian hukum doktrinal digunakan dalam penelitian ini didukung dengan pendekatan normatif, konseptual, dan perbandingan. Ide pembentukan pengadilan bergerak ini diawali dengan kegelisahan pemerhati hukum di beberapa negara berkembang mengenai hak-hak masyarakat di daerah pedesaan, khususnya di perbatasan, yang masih kurang mendapatkan fasilitas oleh pemerintah. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan perlu diperhatikan sebagai wujud komitmen negara terhadap penjaminan hak asasi manusia (HAM). Beberapa faktor yang memengaruhi lambatnya ketersediaan akses keadilan bagi masyarakat perbatasan antara lain geografi, pendidikan, dan ekonomi sehingga membuat hak konstitusional masyarakat perbatasan dalam mendapatkan keadilan sering tertunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini pengadilan bergerak telah diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014. Namun, pengaturan pengadilan bergerak dalam PERMA tersebut belum sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadilan bergerak di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh

kekuasaan negara baik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudisial perlu menambah perhatian terhadap penormaan dan pelaksanaan pengadilan bergerak di Indonesia.



SUMMARY

The Idea of Normalizing the Mobile Courts to Fulfill Justice Needs for Border People; Abdurrahman Rizqi, 180710101169; 2022: 73 pages; Law Study Program Law Faculties University of Jember.

The Supreme Court (MA) has adopted the practice of mobile courts since 2009. The implementation of mobile courts in Indonesia is significant to improve the implementation of simple, fast, and low-cost judicial principles in every judicial body under the Supreme Court. This is because Indonesia's geographical area is quite wide and the scope of jurisdiction of a District Court/Religious Court/Administrative Court can cover more than two administrative areas. This study aims to discuss the concept of a mobile court to meet the need for access to justice for border communities. The doctrinal legal research method used in this study is supported by a normative, conceptual, and comparative approach. The idea of establishing a mobile court was initiated by the anxiety of legal observers in several developing countries regarding the rights of people in rural areas, especially in the border areas, which still lack facilities by the government. The condition of the community in the border area needs to be considered as a form of the state's commitment to guaranteeing human rights. Several factors that affect the slow availability of access to justice for border communities include geography, education, and the economy as of constitutional rights of border communities to obtain justice are often delayed. The results show that currently mobile courts have been implemented in Indonesia through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2014. However, the regulation of mobile courts in PERMA is not following the problems faced in the implementation of mobile courts in Indonesia. Therefore, all state powers at the executive, legislative and judicial levels need to pay more attention to the normalization and implementation of mobile courts in Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN MOTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.3 Bahan Non-Hukum.....	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6 Sistematika Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12

2.1	Definisi Kawasan perbatasan	12
2.2	Urgensi Prinsip Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan bagi Masyarakat Perbatasan	15
2.3	Konsep Pengadilan Bergerak	20
2.4	Tinjauan Umum tentang Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan Pengadilan Bergerak	22
BAB III PEMBAHASAN		25
3.1	Urgensi Pengaturan Pengadilan Bergerak di Indonesia	25
3.1.1	Analisis Normatif dan Kontekstual Pengadilan Bergerak di Indonesia	26
3.1.2	Urgensi Pengaturan Pengadilan Bergerak di Indonesia menurut Aparat Penegak Hukum	31
3.1.3	Pengaturan Pengadilan Bergerak di Beberapa Negara	33
3.1.3.1	Bangladesh	33
3.1.3.2	Kongo	35
3.1.3.3	India	37
3.1.3.4	Timor Leste	39
3.1.4	Urgensi Pengaturan Pengadilan Bergerak di Indonesia bagi Masyarakat Perbatasan	40
3.2	Pengaturan Pengadilan Bergerak untuk Merespon Kebutuhan Keadilan bagi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Indonesia	41
3.2.1	Pengaturan Kewenangan Pengadilan Bergerak bagi Masyarakat Perbatasan dalam Instrumen Hukum Indonesia	42
3.2.2	Model Pengaturan yang Ideal bagi Pelaksanaan Pengadilan Bergerak di Kawasan Perbatasan	44
BAB IV PENUTUP		51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		53

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yudisial yang saat ini mengalami perkembangan signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya karena tuntutan perubahan zaman. Sebagai akselerasi sistem kerja yang sesuai dengan zaman untuk memenuhi keadilan substantif, persidangan virtual dianggap sebagai alternatif.¹ Khususnya, sebagai dampak dari pandemi *Coronavirus Diseases 2019* (Covid-19) yang mewajibkan setiap orang dan institusi menjaga jarak fisik sebagai upaya pengendalian virus,² penerapan persidangan tatap muka menjadi semakin relevan dan penting untuk ditinjau ulang. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang dapat memudahkan proses persidangan dilakukan secara virtual, yaitu memungkinkan penyelesaian hukum oleh pengadilan dengan hakim, pihak berperkara dan saksi berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Alternatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan akses dan layanan warga negara untuk mendapatkan keadilan, seiring dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Hadirnya persidangan virtual ini merupakan bentuk dukungan dari MA agar mempercepat para pihak yang berperkara untuk mendapatkan keadilan.³ Persidangan virtual membuat warga negara yang berperkara tidak wajib hadir dalam persidangan sehingga memungkinkan alternatif penyelesaian sengketa yang

¹ Sesilia Maya Ovy, Efektivitas Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana secara Virtual melalui Video Conference di Pengadilan Negeri Semarang. (Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2022).

² Mery Christian Putri, "Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19" (2021) 10:1 Jurnal Rechtsvinding BPHN, online: <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/625/260>>.

³ Anggi Astari Amelia Putri & Dahlan Ali, "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana dalam Sidang yang Dilaksanakan via Daring (*Video Conference*) dalam Masa Pandemi Covid-19" (2020) 4:3 Syiah Kuala Law Journal 252–265.

lebih cepat daripada persidangan konvensional.⁴ Pada akhirnya, alternatif inovasi ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Persidangan virtual memberikan keuntungan berupa pelaksanaan persidangan dapat dilaksanakan kapan pun dan dimana pun. Meskipun begitu, terdapat beberapa kritik atas keberadaannya dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapannya. Hambatan-hambatan tersebut khususnya terjadi ketika berhubungan dengan jaringan internet dan keamanan data.⁵ Hambatan-hambatan lain yang dapat ditemukan antara lain seperti praktik persidangan virtual yang lemah secara hukum, keterbatasan sumber daya manusia yang mahir dalam teknologi informasi, gangguan jaringan internet khususnya yang terjadi di daerah perbatasan, kebocoran data yang seharusnya rahasia menjadi tersebar untuk publik, hingga problematik persidangan telekonferensi yang bertentangan dengan nilai-nilai normatif yang ada di KUHAP masih belum menerapkan kesaksian melalui telekonferensi sebagai alat bukti.⁶ Hal tersebut juga diperparah dengan survei yang dilakukan terhadap 85 responden yang terdiri 65 advokat dan 18 pegawai pengadilan yang termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan di sekitar Jabodetabek.⁷ Survey tersebut menghasilkan sebanyak 54 responden yang masih belum memahami panduan praktik persidangan virtual.⁸ Bahkan, sebanyak 61 responden (71%) belum mengetahui keberadaan persidangan virtual itu sendiri.⁹ Hambatan-hambatan yang disebutkan sebelumnya mengindikasikan bahwa pelaksanaan sidang virtual masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, usulan pembentukan Pengadilan Bergerak diajukan sebagai solusi untuk menjangkau wilayah NKRI yang masih terdapat kendala dalam pelaksanaan sidang virtual, khususnya di kawasan perbatasan.

⁴ Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Peradilan melalui E-Court dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat di Era Digitalisasi" (2021) 6:4 Jurnal Lex Renaissance, online: <<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21750/pdf>>.

⁵ Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa & Dian Latifiani, "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19" (2021) 12:2 Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 13.

⁶ Masyhudi dan Sigid Suseno, Sidang Virtual Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya (Jakarta: Kompas, 2021) h. 75.

⁷ Muhamad Iqbal Iqbal, Susanto Susanto & Moh Sutoro, "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management" (2019) 19:2 JDhk. 370.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Penelitian ini menambahkan diskursus terkait praktik pengadilan bergerak, mengingat praktik pengadilan bergerak (*mobile courts*) telah diterapkan di Indonesia melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Namun, praktik Pengadilan Bergerak masih terbatas pada perkara-perkara yang bersifat administratif seperti sidang isbat nikah, permohonan perceraian, pembagian harta bersama, dan penetapan pengurusan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, praktik yang terjadi di Pengadilan Negeri hanya menangani perkara-perkara yang bersifat administrasi kependudukan.¹⁰ Padahal, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, seharusnya perkara yang dapat disidangkan melalui pengadilan bergerak tersebut dapat lebih dari perkara-perkara yang sifatnya hanya sekadar administratif.

Penelitian ini membandingkan penerapan konsep pengadilan bergerak yang ada di Indonesia dengan sistem yang telah diterapkan di Bangladesh, Kongo, India, dan Timor Leste. Bangladesh dipilih menjadi salah satu objek penelitian dikarenakan Bangladesh adalah negara yang menganut sistem hukum *common law* yang telah lama mengadopsi konsep pengadilan bergerak di negaranya. Bangladesh telah memiliki undang-undang tentang pengadilan bergerak. Selain itu, Bangladesh juga mengatur pengadilan bergerak dalam beberapa undang-undang sektoral.

Kongo dipilih menjadi objek penelitian selanjutnya dikarenakan Kongo memakai sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu *civil law*.¹¹ Kongo juga merupakan negara yang sedang berusaha memulihkan stabilitas negara pasca konflik bersenjata. Sebagai usaha untuk memulihkan keadaan di Kongo, berbagai *Non-Governmental Organization* (NGO) dan PBB memberikan berbagai dukungan baik secara operasional maupun anggaran dalam pelaksanaan pengadilan bergerak di negara tersebut.

¹⁰ Hukum Online, "Pangkas Birokrasi, PN Kediri Gelar Sidang Keliling", online: [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com/berita/a/pangkas-birokrasi--pn-kediri-gelar-sidang-keliling-lt5720b9bc56af1) <<http://www.hukumonline.com/berita/a/pangkas-birokrasi--pn-kediri-gelar-sidang-keliling-lt5720b9bc56af1>> diakses pada 10 April 2022 pukul 14.10.

¹¹ Guy-Prosper Djuma Bilali Lokema, "Role of the Public and The Media in Civil Court Proceedings in DR Congo" (2019) 6:1 KAS African Law Study Library 50–70.

Selanjutnya India dipilih sebagai bahan perbandingan selanjutnya adalah karena India merupakan negara *common law* yang juga memberlakukan pengadilan bergerak mulai dari tingkat pengadilan negeri bahkan hingga lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Terakhir, Timor Leste dipilih karena terdapat persamaan dalam sistem peradilan dengan Indonesia, yaitu suatu Pengadilan Negeri/Pengadilan Distrik yang membawahi wilayah hukum lebih dari satu kabupaten atau distrik. Hal tersebut dapat dilihat melalui SK Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020. Beberapa Pengadilan Negeri tersebut yaitu *pertama*, Pengadilan Negeri Sanggau yang meliputi Kabupaten Sanggau dan Sikadau. *Kedua*, Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Ketiga*, Pengadilan Negeri Tarutung yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengadilan bergerak masih belum membahas secara spesifik mengenai urgensi penerapan pengadilan bergerak bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan, khususnya di Indonesia. Penelitian terdahulu hanya menyimpulkan bahwa Pengadilan Bergerak telah dibahas dan diadopsi di beberapa negara seperti Bangladesh,¹² Republik Demokratik Kongo,¹³ India,¹⁴ dan Timor Leste.¹⁵ Akan tetapi, praktik pengadilan bergerak yang dianalisis pada negara-negara tersebut masih belum disertai dengan analisis terhadap masyarakat perbatasan. Padahal, keberadaan pengadilan bergerak di masyarakat perbatasan menjadi sangat penting karena masyarakat perbatasan termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi sejauh mana model regulasi Pengadilan Bergerak untuk diterapkan bagi

¹² Gazi Delwar Hosen & Syed Robayet Ferdous, "The Role of Mobile Courts in the Enforcement of Laws in Bangladesh" (2014) 1 Northern University Journal of Law 82–95.

¹³ UNDP, *Evaluation of UNDPs Support to Mobile Courts*, online: <<https://www.undp.org/publications/evaluation-undps-support-mobile-courts-drc-sierra-leone-and-somalia>> diakses pada 3 Desember 2021 pukul 21.59.

¹⁴ India.com News Desk, "THESE States Becomes First in Country to Introduce Mobile Court Units; Allow Recording Evidences From Remote Locations", online: <<https://www.india.com/news/india/these-states-becomes-first-in-country-to-introduce-mobile-court-units-allow-recording-evidences-from-remote-locations-5048703/>>.

¹⁵ "Timor-Leste's mobile courts promote access to justice", (20 May 2014), online: *The New Humanitarian* <<https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/254620>>.

masyarakat perbatasan Indonesia, beserta signifikansi diskursus di beberapa negara yang sudah mengadopsi Pengadilan Bergerak di atas. Hal ini mengingatkan bahwa Pengadilan Bergerak juga didukung oleh *United Nations Development Programme* (UNDP)¹⁶ sebagai bagian dari tujuan UNDP yang ke-16, yaitu kedamaian, keadilan, dan institusi pemerintahan yang tangguh, sehingga evaluasi praktik pengadilan bergerak di Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya dari realisasi tujuan UNDP tersebut.

Hadirnya pengadilan bergerak di Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sehingga masyarakat perbatasan tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh agar dapat menikmati keadilan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam melalui karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Gagasan Penormaan Pengadilan Bergerak untuk Memenuhi Kebutuhan Keadilan bagi Masyarakat Perbatasan”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengaturan pengadilan bergerak di Indonesia?
2. Bagaimana model pengaturan pengadilan bergerak untuk merespon kebutuhan keadilan bagi masyarakat perbatasan di Indonesia?

1. 3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui landasan hukum Pengadilan Bergerak di Indonesia dan beberapa negara-negara lain.
2. Menganalisis pelaksanaan konsep Pengadilan Bergerak yang diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain.

¹⁶ “Innovative ‘mobile courts’ to strengthen access to justice | UNDP in Mozambique”, online: *UNDP* <https://www.mz.undp.org/content/mozambique/en/home/presscenter/articles/Innovative_mobile_courts_to_strengthen_access_to_justice.html> diakses pada tanggal 12 November 2021 pukul 21.09.

3. Mendiskusikan konsep ideal Pengadilan Bergerak di Indonesia.

1. 4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam dunia peradilan.
2. Memberikan tawaran dan gagasan kepada Mahkamah Agung dalam mempermudah akses terhadap keadilan bagi masyarakat perbatasan di Indonesia.

1. 5 Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya terstruktur untuk mendapatkan, merumuskan, dan menginterpretasikan suatu penemuan tentang objek penelitian.¹⁷ Upaya tersebut dapat berupa pengumpulan data, bahan, dan laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bagian ini akan menjelaskan mengenai tipe penelitian, jenis pendekatan masalah, sumber bahan hukum maupun non-hukum, dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1. 5. 1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal yang didukung dengan wawancara dan konsultasi sebagai data sekunder. Penelitian doktrinal, atau juga bisa disebut sebagai *black-letter analysis*, bertujuan untuk mengungkapkan eksistensi serangkaian peraturan hukum berdasarkan pada prinsip hukum umum yang memberikan definisi terhadap hal-hal tertentu sehingga suatu hukum dapat diartikan sebagai sistem aturan yang kurang lebih rasional dan koheren.¹⁸ Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis beragam peraturan perundang-undangan dan literatur akademik yang dihubungkan dengan pokok bahasan penelitian.¹⁹

¹⁷ Dyah Ochtorina & A'an Effendi, *Penelitian Hukum*, Maya Sari, ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁸ Michael Salter & Julie Mason, *Writing law dissertations: an introduction and guide to the conduct of legal research* (Harlow, England ; New York: Pearson/Longman, 2007).

¹⁹ *Ibid.*

1. 5. 2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. *Pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan untuk menganalisis keseluruhan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan untuk merancang sebuah masalah yang belum atau tidak ada aturan hukumnya.²⁰ *Ketiga*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), bertujuan untuk menganalisis konsep pengadilan bergerak dari beberapa negara dalam rangka memenuhi kebutuhan keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan perbatasan.

1. 5. 3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber literatur atau perpustakaan menjadi sumber bahan hukum yang utama. Adapun sumber bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non-hukum.

1. 5. 3. 1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki karakter dan bersifat serta memiliki otoritas. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, konsultasi, dan wawancara sehingga penelitian ini dapat memperoleh informasi yang kredibel, baik secara yuridis maupun empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Prenadamedia Group).

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

1. 5. 3. 2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menguraikan penjelasan-penjelasan yang ada di bahan hukum primer seperti wawancara, buku dan jurnal yang memiliki relevansi terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1. 5. 3. 3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum didefinisikan sebagai bahan penunjang dalam penelitian dan memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, situs Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama hingga situs berita.

1. 5. 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat tiga macam instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Ketiga macam instrument penelitian tersebut terdiri dari studi pustaka, konsultasi, dan wawancara.

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis beragam literatur mulai dari peraturan perundang-undangan, penelitian-penelitian terdahulu, hingga segala informasi yang berhubungan dengan penelitian ini baik dalam bentuk fisik (*hard copy*) maupun digital (*soft copy*).

2. Konsultasi

Penggunaan metode konsultasi sebagai salah satu metode pengumpulan data memang jarang digunakan dalam penelitian-penelitian di Indonesia. Namun, Uni Eropa sering menggunakan metode ini terhadap setidaknya 41 peraturan Uni Eropa.²¹ Metode konsultasi dapat dibagi menjadi tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan terbuka, tertutup, dan campuran.²²

Konsultasi terbuka membebaskan alat-alat yang digunakan sebagai medianya, umumnya berisi pertanyaan-pertanyaan tertentu dalam situs web dengan tujuan mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan masalah yang dibahas, dampak dari kebijakan tertentu, atau solusi terhadap masalah sosial.²³ Adapun konsultasi tertutup menggunakan alat-alat yang lebih formal sebagai medianya, seperti diskusi kelompok ahli, lokakarya, dan seminar.²⁴ Lebih lanjut, konsultasi campuran berarti menggunakan alat-alat yang digunakan dalam pendekatan konsultasi terbuka dan tertutup.²⁵

Dalam konteks penelitian ini, konsultasi terbuka digunakan agar dapat menambah diskusi mengenai pelaksanaan pengadilan bergerak dari sudut pandang

²¹ Bert Fraussen, Adrià Albareda & Caelesta Braun, "Conceptualizing consultation approaches: identifying combinations of consultation tools and analyzing their implications for stakeholder diversity" (2020) 53:3 Policy Sci 473–493.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

aparatus penegak hukum. Konsultasi dilakukan sejak tanggal 20 hingga 30 Juli 2022 kepada 17 aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, panitera/penitera pengganti, jaksa, advokat, dan polisi melalui *google form*. Konsultasi dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang tepat terkait pengadilan bergerak, baik secara penormaan maupun praktiknya dalam masyarakat.

3. Wawancara

Wawancara termasuk ke dalam instrumen penelitian yang berupa teknik komunikasi langsung.²⁶ Wawancara dilakukan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut yang dirasa belum dapat dijawab dengan hanya melalui instrumen penelitian berupa konsultasi. Proses wawancara dilakukan dengan salah satu informan yang berprofesi sebagai hakim. Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 secara dalam jaringan (*daring*) melalui aplikasi pesan instan WhatsApp dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya untuk menjangkau informan.

1. 6 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Sistematika penelitian digunakan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari pokok pembahasan. Adapun urutan dan tata letak tiap bab dan juga pokok pembahasannya antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang isinya berupa gambaran secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang dalam penulisan ini menjelaskan tentang kajian filosofis terkait keadilan, hambatan yang dialami saat pelaksanaan sidang virtual, hingga penjelasan singkat mengenai praktik Pengadilan Bergerak di beberapa negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum Pengadilan Bergerak di Indonesia?

²⁶ Elisabeth N. Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018).

2. Bagaimana konsep ideal Pengadilan Bergerak (Mobile Courts) di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis pelaksanaan konsep Pengadilan Bergerak yang diterapkan di negara-negara lain dan untuk mendiskusikan peluang diterapkannya konsep Pengadilan Bergerak di Indonesia.

BAB II Kajian Pustaka, dalam BAB ini berisikan penjabaran dari pengertian-pengertian yang dapat memudahkan berjalannya penelitian ini. Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu Definisi Kawasan Perbatasan, Urgensi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan bagi Masyarakat Perbatasan, Konsep Pengadilan Bergerak, hingga Tinjauan Umum tentang Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan Pengadilan Bergerak.

BAB III Pembahasan, BAB ini akan menjawab rumusan masalah sebagaimana yang tertera pada BAB I Pendahuluan. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu untuk mencari tahu bagaimana landasan hukum tentang Pengadilan Bergerak di Indonesia. Sementara itu, dalam pokok bahasan yang kedua akan membahas mengenai perbandingan pelaksanaan konsep Pengadilan Bergerak di beberapa negara dengan Indonesia.

BAB IV Penutup, yaitu BAB yang menjelaskan kesimpulan dan saran kepada pemerintah atas pembahasan yang telah dijabarkan dalam BAB I sampai III oleh peneliti agar akses terhadap keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat perbatasan pada khususnya dapat diakomodasi oleh Pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. 1 Definisi Kawasan perbatasan

Kedaulatan wilayah dari suatu negara dapat terlihat dari perwujudan wilayah perbatasan negaranya. Suatu batas wilayah mengindikasikan luas wilayah sebuah negara yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara yang ada di atasnya.²⁷ Dalam teori hukum, batas wilayah negara menentukan yurisdiksi berlakunya hukum nasional dari sebuah negara.²⁸ Selanjutnya, dalam teori politik mengindikasikan jangkauan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.²⁹ Kawasan perbatasan memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah nasional.³⁰ Sejalan dengan beragam peranan penting tersebut biasanya disertai dengan permasalahan-permasalahan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Sejumlah pakar di bidang geografi politik memberikan pandangan yang berbeda terhadap pengertian perbatasan menjadi *boundary* dan *frontier*. Istilah *boundary* diterapkan sebab mengandung makna mengikat atau membatasi. Selanjutnya, istilah *frontier* diterapkan dalam menyebut perbatasan yang posisinya berada di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari sebuah negara. Lebih lanjut, para ahli geografis politik membagi klasifikasi batas wilayah negara menjadi dua, yaitu klasifikasi fungsional dan klasifikasi morfologis.

Klasifikasi fungsional merupakan pengelompokan perbatasan negara yang didasari oleh relasi antara garis-paris perbatasan dan perkembangan mengenai budaya dari negara-negara di sekitarnya. Terdapat empat tipe klasifikasi fungsional,

²⁷ Sigit Sutadi Nugroho, "Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS di Wilayah Negara Kepulauan" (2019) 8:2 rechtsvinding 293.

²⁸ M Iman Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian" (2018) 7:1 Jurnal Bina Hukum 1–16.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Djaka Marwasta, "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: *Lesson Learned* dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan" (2016) 1:2 Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) 204.

yaitu³¹ *antecedent boundaries*,³² *subsequent boundaries*,³³ *superimposed boundaries*,³⁴ dan *relic boundaries*.³⁵ Lebih lanjut, klasifikasi morfologis terbagi menjadi dua bagian, yaitu *artificial boundaries* yang dibuat oleh manusia dan *natural boundaries* yang tersebut secara alami karena proses kuasa alam semesta.³⁶

Beberapa pakar hukum internasional seperti J. G. Starke, Green Maryan, Burhan Tsani dan Shaw Malcolm juga memberikan sumbangsih keilmuannya dalam mendefinisikan wilayah perbatasan. Para ahli hukum internasional tersebut mendefinisikan wilayah perbatasan sebagai batas wilayah terluar berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah yang lain.³⁷ Batasan wilayah antara satu negara dengan negara yang lain harus dibuat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, baik secara alami (berupa daratan dan/atau perairan) maupun secara *artificial* (berupa patok, pagar, atau garis imajiner).³⁸ Adapun Oscar Martinez, seorang pakar dalam ilmu wilayah perbatasan, merinci wilayah perbatasan menjadi empat golongan.³⁹ *Pertama, alienated borderline*, wilayah perbatasan yang tidak terdapat aktivitas lintas batas karena terdapat perang, konflik, permusuhan agama, dan persaingan etnik.⁴⁰ *Kedua, coexistent boerderline*, wilayah perbatasan yang masih terdapat konflik lintas batas namun konflik tersebut masih dapat dikendalikan.⁴¹ *Ketiga, interdependent borderline*, wilayah perbatasan yang terletak diantara kedua negara dan dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil.⁴² *Keempat, integrated borderland*, wilayah perbatasan yang memiliki aktivitas ekonomi secara integral dan kedua wilayah perbatasan terhimpun dalam suatu kekerabatan yang erat.⁴³

³¹ Budi Hermawan Bangun, "Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional" (2017) 1:1 12.

³² Perbatasan yang disebabkan sebelum terbentangnya lahan budaya antara kedua negara.

³³ Perbatasan yang mengikuti perbedaan etnik kultural, terlebih pada aspek bahasa dan agama.

³⁴ Perbatasan yang berdasarkan pada sosio kultural antara kedua negara.

³⁵ Perbatasan yang dilakukan berdasarkan fungsi politis dan budaya antara kedua negara.

³⁶ Bangun, *supra* note 31.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Dalam konteks penelitian ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan dengan wilayah yang batas-batasnya diatur di dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah memberikan definisi mengenai kawasan perbatasan. Pasal 1 angka 6 undang-undang *a quo* mendefinisikan kawasan perbatasan sebagai wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Keterjangkauan kawasan perbatasan dari pusat ibu kota provinsi dapat menimbulkan beragam permasalahan, mulai dari sektor pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, hingga hukum. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kebijakan politik hukum dalam menangani masalah perbatasan lebih menekankan pada pendekatan keamanan dan belum memaksimalkan pendekatan kesejahteraan.⁴⁴ Padahal, Indonesia sebagai *welfare state* wajib memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya sebagai hak konstitusional mereka.⁴⁵

Data sensus penduduk BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia telah mencapai 270, 20 juta jiwa yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia sepanjang 1.905.000 km persegi.⁴⁶ Hal tersebut tentunya menyimpan berbagai potensi dan tantangan dikarenakan letak geografis Indonesia yang strategis karena diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bahkan, Indonesia memiliki perbatasan langsung (darat) dengan negara-negara tetangga seperti Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Sementara itu, di perbatasan laut, Indonesia memiliki perbatasan dengan Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, dan India.⁴⁷ Hal tersebut membuat Indonesia menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang dapat berupa penipuan,

⁴⁴ Yahya Ahamad Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara" (2016) 23:1 IUSTUM 97–122.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Badan Pusat Statistik "BPS", "Berita Resmi Statistik" (2019) 27 BpsGoId 1–52, online: <<https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10.40.

⁴⁷ Zein, *supra* note 44.

pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, perdagangan narkoba, hingga perdagangan manusia (*human trafficking*).⁴⁸

2. 2 Urgensi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan bagi Masyarakat Perbatasan

Plato memberikan satu syarat agar sebuah negara dapat disebut sebagai sebuah negara ideal, yaitu setiap orang diberikan kesempatan menikmati keadilan.⁴⁹ Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.⁵⁰ Hak untuk memperoleh keadilan adalah hak konstitusional yang kemudian tercantum dalam sila kelima Pancasila dan alinea keempat pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, keadilan menjadi landasan dasar dari tujuan negara serta dasar filosofis dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah harus menyediakan akses kebutuhan keadilan bagi warga negara tanpa adanya isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), keadaan finansial, maupun geografis masyarakat baik di dekat kota atau jauh di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia.

Hans Kelsen memandang bahwa hukum tidak selalu dilihat sebagai keadilan.⁵¹ Hans Kelsen berpendapat bahwa antara hukum dan keadilan harus dipisahkan.⁵² Lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan analisis hukum secara normatif harus terpisah dengan keadilan yang bersifat ideologis.⁵³ Namun, hal tersebut tidak membuat keadilan tidak terdapat hubungan kausalitas dengan hukum,⁵⁴ melainkan keadilan lebih cenderung berperan dalam proses pembuatan hukum dan bagaimana penegak hukum melaksanakan hukum sebagai norma di pengadilan.⁵⁵

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa" (2017) 13:25 DiH 1.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Jimly Asshidiqie & M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Hans memandang bahwa pandangan hukum sebagai wujud dari keadilan ini tidak dapat terlepas dari tendensi sosial di masyarakat secara politis.⁵⁶ Tendensi hukum dan keadilan secara ekuivalen adalah bentuk dari justifikasi suatu tataran sosial yang juga sering dimaknai sebagai kebahagiaan sosial.⁵⁷ Selanjutnya, tata aturan sosial yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.⁵⁸

John Rawls, seorang filsuf moral dan politik memberikan konsep hubungan antara hukum dan keadilan secara sistematis melalui bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls merupakan upaya penyatuan dua teori hukum klasik yang berbeda, yaitu teori utilitarianisme dan teori kontrak sosial.⁵⁹

Ide yang mendasari John Rawls dalam menciptakan teori keadilan adalah keraguannya terhadap teori utilitarianisme bahwa negara-negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dapat menghadirkan hak dasar dan kebebasan individu yang sama rata melalui institusi-institusi yang ada di dalamnya.⁶⁰ Selain dilihat dari teori utilitarianisme, John Rawls juga memandang bahwa suatu masyarakat terikat dalam kontrak sosial sebagaimana teori kontrak sosial yang dipopulerkan oleh John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant.⁶¹

John Rawls menginterpretasikan keadilan (*justice*) sebagai *fairness*. John Rawls berpandangan bahwa esensi keadilan (*fairness*) adalah relasi simetris antarindividu sebagai pesan moral dengan tujuan dan kemampuan mereka dalam mengenali rasa

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999).

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls" (2018) 17:2 Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat 193–204.

keadilan.⁶² Hal ini disebut dalam bukunya dengan terminologi posisi asli (*the original position*).⁶³

Bentuk keadilan sebagai *fairness* lantas diwujudkan dengan memandang berbagai pihak dalam posisi yang sama-sama netral.⁶⁴ Hal tersebut berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan rasa keadilan yang pantas menurutnya, sehingga keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang ingin diwujudkan oleh hukum.⁶⁵

John Rawls kemudian membagi tiga prinsip utama dalam teori keadilannya, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*), dan prinsip perbedaan (*difference principle*).⁶⁶ Hadirnya Pengadilan Bergerak (*mobile courts*) yang dirancang khusus untuk masyarakat yang berada di kawasan perbatasan adalah bentuk penerapan dari prinsip perbedaan yang diusung oleh John Rawls. Hal tersebut dikarenakan adanya keharusan perbedaan perlakuan (*treatment*) yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah) terhadap masyarakat perbatasan sehingga diharapkan dapat mempercepat distribusi keadilan bagi masyarakat perbatasan yang berada jauh dari ibu kota kabupaten/kota tempat domisili mereka. Oleh karena itu, diperlukan lembaga peradilan yang progresif agar dapat memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat, khususnya masyarakat perbatasan.

Peradilan merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan sejajar dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif.⁶⁷ Adanya lembaga peradilan ditujukan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi warga negara yang berada dalam satu yurisdiksi yang sama. Adapun pelaksanaan peradilan wajib berpegang teguh pada asas hukum umum. Bellefroid mengungkapkan bahawa asas hukum umum

⁶² Ruman, Yustinus Suhardi, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, Humaniora 3, no. 2 (2012): 345-353.

⁶³ Rawls, *supra* note 59.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Rizhan, Afrinald, *Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statistika Hans Kelsen (Nomostatika)*, Kodifikasi 2, no. 1 (2020): 61-71.

⁶⁶ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls" (2009) 6:1 Jurnal Konstitusi hal 141.

⁶⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Setara Press: Malang, 2016) h. 49.

yaitu norma dasar diuraikan oleh hukum positif dan tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.⁶⁸ Asas hukum umum itu sendiri merupakan wujud dari pengendapan hukum positif yang ada di suatu masyarakat.⁶⁹ Sementara itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum dan sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan-peraturan hukum tersebut.⁷⁰

Dua contoh asas hukum umum yang wajib ada di dalam praktik persidangan adalah asas akses terhadap keadilan dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam memberikan akses terhadap keadilan tersebut tentunya setiap warga negara yang satu dengan yang lain wajib diberikan akses yang setara (*equal*). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) dan Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)⁷¹ yang menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak asasi manusia dan sejalan dengan asas *rule of law* dan asas *equality before the law*.⁷² Selain diatur dalam ICCPR dan UDHR, asas akses terhadap keadilan juga terdapat dalam pertimbangan huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pengadilan Bergerak di Indonesia.

Kewajiban negara selain memberikan akses terhadap keadilan yaitu negara juga wajib memastikan akses terhadap keadilan tersebut mudah untuk dicapai oleh warga negara. Oleh karena itu, lahir lah asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terlebih lagi, dalam Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan bahwa Pengadilan wajib membantu pencari

⁶⁸ Yasser S Wahab, Julianto J J Kalalo & Lisa Mery, "Penggunaan Media E-mail sebagai Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia" (2015) 1:2 16.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan pasal 7 ICCPR tersebut. Terlebih, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa ICCPR sebagai ketentuan hukum internasional yang telah diterima oleh Republik Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah.

⁷² Tania Sourdin, Bin Li & Donna Marie McNamara, "Court innovations and access to justice in times of crisis" (2020) 9:4 Health Policy and Technology 447-453.

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya tiga asas peradilan tersebut. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika ada salah satu unsur yang hilang, maka menyebabkan terhambatnya distribusi keadilan bagi para pencari keadilan yang merupakan hak fundamental bagi warga negara.

Terdapat sebuah adagium hukum yang berbunyi *justice delayed is justice denied*.⁷³ Adagium tersebut memiliki arti bahwa jika ganti rugi hukum atau ganti rugi yang adil bagi pihak yang dirugikan tersedia tetapi tidak datang tepat waktu, maka ganti kerugian tersebut secara efektif sama dengan tidak ada pemulihan sama sekali. Pasal 14 Ayat (3) huruf C dalam ICCPR yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 juga telah memberikan penjelasan mengenai peradilan yang harus dilaksanakan dengan cepat dan tanpa ditunda. Apabila diterjemahkan, bunyi pasal tersebut adalah “*Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh ... untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; ...*”

Pengadilan juga wajib mengatur administrasi yang mudah dan jelas, sehingga tercetus asas sederhana. Asas sederhana (*the speedy administration of justice*) ini penting dilakukan agar meniadakan sistem yang berbelit-belit, supaya warga negara percaya terhadap proses peradilan. Selanjutnya, peradilan juga harus berbiaya ringan supaya dapat diakses oleh masyarakat di level perekonomian apapun, khususnya bagi masyarakat dengan perekonomian yang rendah. Hadirnya Pengadilan Bergerak (*Mobile Courts*) di perbatasan Indonesia nantinya diharapkan akan semakin memperkuat asas peradilan tersebut sehingga masyarakat tidak perlu pergi menuju ibu kota kabupaten. Hal tersebut dikarenakan nantinya para hakim dan petugas dari Pengadilan Negeri setempat yang akan berkeliling dan akan

⁷³ Atty Severino H Gana, “Justice Delayed Is Justice Denied: Ensuring Efficient And Speedy Criminal Trials In The Philippines”, online: UNAFEI Japan <https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No95/_VE_Gana2.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 12.41.

memutus sengketa tersebut secara langsung di tempat. Selain berbiaya ringan, adanya Pengadilan Bergerak juga akan mempercepat proses penyelesaian perkara.

2.3 Konsep Pengadilan Bergerak

Dalam literatur ilmiah, tidak ada pengertian baku terkait Pengadilan Bergerak. UNDP mendefinisikan Mobile Courts sebagai pengadilan formal yang digelar dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelesaikan kasus dan menjamin keadilan, baik dalam ranah penuntutan pidana maupun perselisihan perdata.⁷⁴ Pengadilan Bergerak telah banyak diterapkan di berbagai negara, seperti Bangladesh, Kongo, India, dan Timor Leste. Mobile Courts biasa digunakan ketika suatu negara sedang berada dalam tahap pemulihan pasca konflik (seperti Kongo) dan diterapkan di negara yang memiliki yurisdiksi yang luas. Pembentukan Mobile Courts telah lama didukung oleh PBB.⁷⁵

PBB beranggapan dengan adanya Mobile Courts ini, maka dapat berperan untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan pasca konflik yang terjadi di suatu negara, misalnya Liberia, Mali, Somalia, dan Republik Demokratik Kongo.⁷⁶ Mobile Courts dinilai lebih mampu menggunakan pendekatan korban (victim direct) dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan keadilan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan.⁷⁷ Hal tersebut kemudian dapat menciptakan suasana di dalam masyarakat menjadi lebih tenteram dan lebih aman untuk ditinggali. Selain itu, Pengadilan Bergerak juga biasanya diterapkan di daerah pedesaan.

⁷⁴ Karakteristik jenis perkara yang diadili dalam Pengadilan Bergerak pun beragam di setiap negara, ada negara yang mempraktikkan Pengadilan Bergerak hanya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah (*simple matters*) dan bahkan ada negara yang mempraktikkan Pengadilan Bergerak untuk jenis perkara yang pembuktiannya sulit (*complicated matters*).

⁷⁵ UN News, *Bringing Justice to the People* (2019) <<https://peacekeeping.un.org/en/un-news/bringing-justice-to-people-how-un-is-helping-communities-deal-with-disputes-remote-and>> diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 22.08.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Mobile Courts setidaknya memiliki berbagai keuntungan bila diterapkan, diantaranya⁷⁸ memberikan kemudahan fasilitas untuk korban dalam menyuarakan apa yang dialaminya,⁷⁹ memberikan edukasi tidak hanya kepada terdakwa dan korban,⁸⁰ memberikan pemahaman lebih kepada hakim dalam mempertimbangkan perkara sebelum perkara tersebut diputus di pengadilan berdasarkan kekuatan hukum tetap.⁸¹ dan memperkuat eksistensi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam peradilan.⁸²

Pelaksanaan model Pengadilan Bergerak di berbagai negara beragam, namun model Pengadilan Bergerak lebih sering digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law, seperti Inggris, India, dan Bangladesh. Borhan Uddin Khan dalam seminarnya pada tahun 2007 yang berjudul “Role of Mobile Courts in the Enforcement of Laws in Bangladesh” menganalogikan Mobile Courts dengan mobile phone. Ia menjelaskan bahwa Mobile Courts dapat dengan mudah berpindah tempat untuk menegakkan hukum sebagai perubahan yang tak biasa dan pelengkap dalam pengadilan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya Court berasal dari Bahasa Latin yang berarti sebuah taman dan sekelompok orang yang berkumpul dalam ruangan tertutup.

Salah satu negara yang terkenal telah lama mengadopsi model Pengadilan Bergerak adalah Bangladesh. Pembentukan Mobile Courts di Bangladesh adalah sebagai salah satu bentuk pengejawantahan amanah konstitusi Bangladesh, dimana dalam konstitusi tersebut pada Bagian III Pasal 35 Ayat (3) menjelaskan bahwa

⁷⁸ TRIAL International, *Mobile Courts in the DRC* (2019) <<https://trialinternational.org/latest-post/mobile-courts-in-the-drc-why-and-how/>> diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 22.10.

⁷⁹ Hal ini karena lingkungan dimana tempat kejadian berada dan lokasi pengadilan sangat familiar bagi korban. Sehingga dalam hal ini secara psikologis korban akan merasa aman jika mengungkapkan kesalahan pelaku di sana, khususnya terhadap kasus pelecehan dan/atau kekerasan seksual.

⁸⁰ Tidak hanya terdakwa dan korban. masyarakat di sekitar lokasi *Mobile Courts* nantinya akan memahami bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Tidak ada satu pun orang yang dapat lolos dari jerat hukum.

⁸¹ Hakim dapat lebih memahami apa dan bagaimana suatu kejadian dalam perkara tersebut dapat terjadi. Selain itu, hakim juga dapat mengerti kondisi sosial-ekonomi warga sekitar.

⁸² Hal tersebut dikarenakan *Mobile Courts* biasanya hanya diselenggarakan selama beberapa hari saja. Praktik tersebut tentu berbeda dengan praktik peradilan konvensional yang dikenal saat ini di Indonesia.

setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak atas pengadilan yang cepat dan terbuka oleh pengadilan atau tribunal yang independen dan tidak memihak yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Bangladesh memulai pelaksanaan Pengadilan Bergerak itu sendiri dimulai dari keresahan pemerintah pusat terkait gerakan pemalsuan makanan dan pelanggaran terhadap UU Penyediaan Air dan Saluran Pembuangan Bangladesh (WASA Act 1996).⁸³

Berbeda dengan Bangladesh yang menggunakan anggaran negara sendiri, pelaksanaan Pengadilan Bergerak di Republik Demokratik Kongo mendapat dukungan (baik secara administrasi maupun operasional) oleh organisasi internasional.⁸⁴ Pengadilan Bergerak di Kongo berlaku baik untuk melayani kasus masyarakat sipil dan militer.⁸⁵ Pelaksanaan Pengadilan Bergerak di Bangladesh memiliki konfigurasi 3 (tiga) hakim untuk kasus sipil dan 1 (satu) hakim dengan 4 (empat) hakim tambahan yang berasal dari masyarakat lokal.⁸⁶

2. 4 Tinjauan Umum tentang Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan Pengadilan Bergerak

BAB IX UUD NRI 1945 mewajibkan adanya kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mukti Arto berpendapat bahwa keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman merupakan ciri utama dan akarnya negara hukum.⁸⁷ Lembaga kekuasaan kehakiman itu sendiri terbagi menjadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Implementasi keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep *rule of law* tersebut tertuju kepada perbaikan dan peningkatan peranan dari lembaga-lembaga hukum dan badan-badan pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia.⁸⁸ Sementara itu, pemisahan konsep lembaga yudisial pertama kali dikenalkan oleh Montesquieu dalam teori pembagian

⁸³ Hosen & Ferdous, *supra* note 12.

⁸⁴ Organisasi Internasional tersebut diantaranya adalah UNDP, Avocats sans Frontières (ASF), American Bar Association (ABA), dan UN Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).

⁸⁵ UNDP, *supra* note 16.

⁸⁶ Hosen & Ferdous, *supra* note 12.

⁸⁷ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 79.

⁸⁸ Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama (2009), hal.

kekuasaan. Teori ini selanjutnya disebut Immanuel Kant sebagai *Trias Politica*. Lebih lanjut, Montesquieu memaparkan bahwa kekuasaan yudisial wajib berdiri sendiri tanpa ada yang boleh melakukan intervensi terhadapnya.

Posisi MA sebagai *court of justice*,⁸⁹ menempatkan MA memiliki kewenangan untuk memutus sengketa hukum pada tingkat kasasi. Selain itu, MA juga memiliki kekuasaan vertikal yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengawasi dan membina badan peradilan yang berada di bawah kekuasaannya. Hal tersebut menandakan pengawasan dan pembinaan lembaga peradilan yang dulunya bersifat dualisme, namun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 pengawasan dan pembinaan lembaga peradilan menjadi satu satap (*one door system*).⁹⁰ Hal tersebut berarti MA memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan persidangan yang terjadi pada badan peradilan di bawahnya.

Dalam rangka memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu, MA mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2014. Salah satu bab yang diatur dalam PERMA tersebut adalah terkait dengan sidang di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa bentuk sidang di luar pengadilan dapat berupa sidang di tempat sidang tetap (selanjutnya disebut sebagai pengadilan bergerak *Zitting Plaats*) atau sidang keliling atau kantor pemerintahan. Adapun Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan terdiri dari Hakim dan Panitera Pengganti. Selain dua petugas tersebut, dapat juga diikuti oleh Hakim Mediator, Juru Sita, Satuan Pengamanan dan Pejabat serta Staf Pengadilan sesuai kebutuhan.⁹¹ Beberapa Pengadilan sudah mulai menerapkan pelaksanaan sidang di luar pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Negeri Sumenep, Pengadilan Sungai Raya, Pengadilan Agama Bojonegoro, hingga Pengadilan Agama Kuala Kurun. Namun, perkara-perkara yang disidangkan dalam sidang di luar pengadilan masih terbatas pada kasus-kasus yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.⁹²

⁸⁹ Isra, *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015, hal. 17-30.

⁹⁰ Restu Permadi & Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (2020) 2:3 JPHI 399-415.

⁹¹ Lihat Pasal 19 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

⁹² Lihat Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Tujuan dari dilaksanakannya Pengadilan Bergerak di Indonesia adalah untuk mengakomodasi akses terhadap keadilan bagi masyarakat perbatasan yang dalam kasusnya memiliki tingkat pembuktian yang mudah atau bersifat sederhana. Adapun pembatasan perkara tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pengadilan bergerak dapat berjalan secara efektif karena terbatas oleh waktu dan anggaran. Oleh karena itu, MA memiliki kewenangan untuk membentuk Pengadilan Bergerak untuk Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Pengadilan TUN sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut.



BAB III PEMBAHASAN

3. 1 Urgensi Pengaturan Pengadilan Bergerak di Indonesia

Sebelum mengusulkan konsep pengadilan bergerak bagi masyarakat perbatasan, penelitian ini terlebih dahulu akan menganalisis urgensi pengaturan pengadilan bergerak di Indonesia. Pada mulanya, pengadilan bergerak diatur dalam Lampiran A SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Lampiran tersebut berisi tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Lebih lanjut, pengadilan bergerak secara spesifik diatur dalam BAB VIII Pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang *Zitting Plaats*.⁹³ Setelah empat tahun berjalan, kerangka regulasi pengadilan bergerak di Indonesia berubah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.⁹⁴ Adapun Peraturan terbaru adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Parameter yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji gagasan Pengadilan Bergerak di Indonesia adalah menakar sejauh dan seberapa penting akses terhadap keadilan bagi masyarakat perbatasan. Hal tersebut dilakukan karena semakin penting akses terhadap keadilan maka praktik terhadap Pengadilan Bergerak perlu diperkuat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan.

Pada subbab ini, *pertama* akan menguraikan masalah pelaksanaan pengadilan bergerak yang belum sesuai dengan pengaturannya. *Kedua*, perbandingan praktik Pengadilan Bergerak di beberapa negara. *Ketiga*, pada bagian akhir sub bahasan ini, akan dijelaskan mengenai urgensi pengaturan Pengadilan Bergerak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan. Permasalahan-

⁹³ Pasal 24 Ayat (1) menyarankan agar Pengadilan Negeri melakukan revitalisasi fungsi *Zitting Plaats* berdasarkan prioritas wilayah yuridis yang membutuhkan keberadaan *Zitting Plaats* tersebut.

⁹⁴ SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 9 Januari 2014. Sementara PERMA Nomor Tahun 2014 mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya PERMA tersebut tanggal 16 Januari 2014.

permasalahan tersebut kemudian dielaborasi dan dianalisis untuk melakukan evaluasi terhadap *status quo*. Pada akhirnya, analisis terhadap keseluruhan permasalahan tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat instrumen hukum Pengadilan Bergerak bagi masyarakat perbatasan.

3. 1. 1 Analisis Normatif dan Kontekstual Pengadilan Bergerak di Indonesia

Pembentukan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi yudisial bertujuan untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁹⁵ Sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, Indonesia lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, baik tepat secara waktu maupun ketepatan hasil putusan hakim. Namun, dewasa ini seringkali terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang terhitung kurang lebih 30 ribu kasus dan hanya diperiksa oleh 49 orang Hakim Agung.⁹⁶ Hal tersebut menyebabkan kualitas putusan yang dihasilkan terkesan seadanya dikarenakan pertimbangan hakim yang kurang komprehensif.⁹⁷ Terlebih lagi, Hakim pada tingkat pertama juga diberi batasan untuk menyelesaikan perkara pada tingkat pertama selama lima bulan. Oleh karena itu, Pengadilan Bergerak dibentuk dengan harapan dapat memperkuat asas kepastian hukum dan fungsi pengayoman yang dimiliki oleh MA hingga dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu menuju tempat pengadilan berlangsung.

Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan secara umum. Dalam BAB IV Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Pengadilan Bergerak dapat dilakukan, yaitu karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah.⁹⁸ Karakteristik jumlah perkara yang dapat disidangkan melalui Pengadilan Bergerak

⁹⁵ Lihat bagian pertimbangan huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁹⁶ Arman Tjoneng, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya" (2017) 8:2 *Dialogia Iuridica Law Jurnal*: 93.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Lihat Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

adalah perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.⁹⁹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa baik perkara perdata maupun pidana sejatinya dapat disidangkan melalui Pengadilan Bergerak, asalkan karakteristik dari perkara tersebut pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Namun, pada praktiknya, seringkali ditemukan Pengadilan Bergerak hanya menangani perkara-perkara yang bersifat keperdataan/administratif sehingga baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama belum mampu memaksimalkan fungsi dari keberadaan Pengadilan Bergerak. Padahal, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hakim atau Majelis Hakim wajib menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Menurut Pasal 203 KUHAP, perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan sifatnya sederhana adalah perkara-perkara yang termasuk ke dalam hukum acara pemeriksaan singkat. Tujuan dari diterapkannya hukum pembuktian adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, mulai dari terdakwa/penasihat hukum, penuntut umum, hingga hakim yang mengadili perkara. Pembuktian itu sendiri memiliki fungsi melindungi terdakwa dan membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti sehingga terdakwa hanya bertanggungjawab atas dakwaan yang terbukti kebenarannya.¹⁰⁰ Adapun suatu pembuktian dapat dikatakan mudah adalah ketika terdakwa mengakui sepenuhnya terhadap dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum.¹⁰¹ Selanjutnya, pembuktian yang sifatnya sederhana adalah pelaksanaan sidang hingga putusan bisa diputus di hari itu juga atau paling maksimal dengan dua kali persidangan.¹⁰²

Jenis tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori berdasarkan hukum acara yang digunakan, yaitu tindak pidana cepat, singkat, dan biasa. Berdasarkan Pasal 205 ayat 1 KUHAP menerangkan bahwa sanksi terhadap tindak

⁹⁹ Lihat Pasal 16.

¹⁰⁰ Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana" (2015) 4:2 Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi 88–94.

¹⁰¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁰² *Ibid.*

pidana ringan yang menggunakan hukum acara pidana cepat adalah maksimal tiga bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 7.500,- rupiah. Adapun menurut Yahya Harahap, tindak pidana berat adalah tindak pidana dengan minimal ancamannya dihukum tiga tahun penjara.¹⁰³ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang memakai hukum acara singkat dalam konteks ini disidangkan dengan Pengadilan Bergerak adalah tindak pidana dengan ancaman penjara tiga bulan hingga tiga tahun penjara.

Dalam konteks hukum pidana, penafsiran terhadap ketentuan mengenai pembuktian yang mudah dan sederhana nyatanya tidak selalu terbatas pada perkara-perkara yang menggunakan hukum acara pidana singkat saja. Melalui wawancara dengan seorang informan yang berprofesi sebagai hakim, Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian yang mudah dan sederhana adalah perkara-perkara pidana yang memakai hukum acara cepat atau dapat juga hukum acara singkat. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pengadilan bergerak (sidang keliling) dibagi menjadi dua cara, yaitu sidang keliling insidentil dan sidang keliling tetap. Sidang keliling insidentil akan memeriksa dan memutus perkara-perkara yang bersifat permohonan (bersifat keperdataan). Sebaliknya, sidang keliling tetap yang dilaksanakan melalui *Zitting Plaats* dapat memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan hingga pidana biasa. Hal tersebut tentu berbeda kenyataannya dengan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, ketentuan mengenai syarat didirikannya sebuah *Zitting Plaats* juga belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan *Zitting Plaats* digunakan karena dalam suatu wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama yang bersangkutan sangat luas sehingga dapat meliputi lebih dari satu kabupaten/kota. Selain itu, keberadaan cabang kejaksaan negeri dan institusi kepolisian juga dapat mempengaruhi pendirian *Zitting Plaats* dalam suatu Pengadilan Negeri.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Berdasarkan wawancara dengan seorang informan yang berprofesi sebagai hakim.

Pembatasan perkara yang dapat disidangkan dalam pengadilan bergerak menjadi diskusi yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Selain permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, sebuah pertanyaan kemudian muncul apakah hak untuk mendapatkan keadilan tersebut dapat dibatasi. Melalui konsultasi, beragam pendapat muncul mengenai pembatasan perkara yang dapat diadili dalam pengadilan bergerak.

Berdasarkan konsultasi, sebanyak 13 orang (76,5%) menyetujui agar pelaksanaan pengadilan bergerak tetap dibatasi, sedangkan 4 orang lainnya (23,5%) tidak menyetujui hal tersebut. Alasan terhadap persetujuan pembatasan tersebut didominasi oleh alasan efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadilan bergerak. Alasan lainnya adalah hakim memerlukan konsentrasi tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara yang memiliki kompleksitas tinggi. Selain itu, alasan lainnya adalah perihal keamanan dalam sidang keliling seperti yang diungkapkan salah satu informan yang berprofesi sebagai jaksa. Terakhir, menurut salah satu informan yang berprofesi sebagai panitera, dalam hukum positif pelaksanaan sidang keliling masih memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaannya sehingga pembatasan perkara dalam pelaksanaan pengadilan bergerak masih relevan.

Sekalipun banyak informan yang mendukung pembatasan tersebut, ternyata masih terdapat sebagian kecil yang menolak adanya pembatasan tersebut. Alasan yang paling mendominasi adalah ketika pembatasan tersebut disandingkan dengan hak asasi warga negara untuk mendapatkan keadilan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh satu informan yang berprofesi sebagai advokat dan satu informan yang berprofesi sebagai jaksa. Salah satu informan yang berprofesi sebagai polisi pun juga menguatkan penolakan terhadap pembatasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perkara-perkara yang ada oleh masyarakat di lokasi pengadilan bergerak belum tentu perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan sederhana. Ia juga menilai bahwa masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan masih memiliki sedikit pengetahuan terkait dengan hak untuk mendapatkan keadilan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tingkat kesadaran hukum di masyarakat memiliki kecenderungan rendah.

Pelaksanaan Pengadilan Bergerak juga ditinjau dari keterjangkauan wilayah dengan lokasi tempat kedudukan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama tersebut berada dengan lokasi Pengadilan Bergerak itu sendiri. Praktik Pengadilan Bergerak harus dilaksanakan jauh dari lokasi dimana tempat kedudukan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama tersebut berada. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari diberlakukannya Pengadilan Bergerak itu sendiri adalah untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, fisik, maupun geografis menuju tempat sidang berlangsung pada umumnya. Hal yang kontras justru terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dimana pada tanggal 23 dan 30 April 2021 pelaksanaan Pengadilan Bergerak justru dilaksanakan di lokasi yang relatif dekat dengan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.¹⁰⁵ Hal tersebut sangat miris dikarenakan sejatinya masih terdapat lokasi yang lebih jauh dan pantas dalam konteks pelaksanaan Pengadilan Bergerak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Madiun.¹⁰⁶ Selain itu, pada kenyataannya, dikutip dari berbagai laporan tahunan yang disampaikan oleh beberapa Pengadilan Negeri di kawasan perbatasan, nyatanya jumlah perkara pidana singkat setiap tahun adalah selalu nol.¹⁰⁷

Adanya pelaksanaan pengadilan bergerak kemudian tidak dapat terlepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan pengadilan bergerak itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, MA melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014. Salah satu hal penting yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah terkait dengan pengawasan pelaksanaan pengadilan bergerak. Pasal 12 ayat (1) huruf c telah dijelaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban untuk melakukan pengawasan melekat terhadap Majelis

¹⁰⁵ Lusiona Vionita, "Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" (81) SKRIPSI IAIN Ponorogo, online: <<http://etheses.iainponorogo.ac.id/16884/1/Lusiana%20A1%20Vionita-210117084-Hukum%20Keluarga%20Islam%2091.pdf>>.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Berdasarkan Laporan Tahunan (LAPTAH) yang dikeluarkan oleh tujuh Pengadilan Negeri (PN), diantaranya PN Sanggau, PN Putussibau, PN Nunukan, PN Kefamenanu, PN Atambua, PN Wamena, dan PN Merauke.

Hakim/Hakim yang melakukan pengadilan bergerak. Pengawasan yang melekat oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut juga wajib didukung dengan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pengadilan Bergerak masih belum optimal baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan instrumen hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang pengadilan bergerak bagi Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Pengadilan TUN terhadap masyarakat pada umumnya dan masyarakat perbatasan pada khususnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menegakkan hukum perlu melibatkan institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan, hingga advokat sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan pengadilan bergerak menjadi jauh lebih optimal.

3. 1. 2 Urgensi Pengaturan Pengadilan Bergerak di Indonesia menurut Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum, wajib melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan hak asasi manusia dan menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum¹⁰⁸ warga negara. Terdapat empat pilar aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Masing-masing dari keempat profesi tersebut memiliki tugas pokok dan kewenangan yang berbeda-beda dalam penegakan hukum. *Pertama*, advokat memiliki fungsi melindungi kepentingan korban/terdakwa atau penggugat/tergugat. *Kedua*, proses penyidikan dan penyelidikan yang berada pada kewenangan polisi. *Ketiga*, ranah penuntutan yang menjadi tanggung jawab jaksa. *Keempat*, proses memeriksa dan memutus perkara berada pada tataran hakim sebagai proses final dalam memberikan keadilan bagi para pihak.

¹⁰⁸ Prinsip yang menyatakan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum oleh pemerintah.

Sebelum melakukan konsultasi, sebuah pertanyaan diajukan kepada 17 para aparat penegak hukum (hakim, panitera, jaksa, polisi, dan advokat) mengenai pengetahuan mereka tentang keberadaan pengadilan bergerak di Indonesia. Terdapat 15 informan yang menyatakan bahwa mereka mengetahui eksistensi pengadilan bergerak di Indonesia sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014, sedangkan dua lainnya tidak.¹⁰⁹ Kedua informan yang mengaku dirinya tidak mengetahui sidang keliling tersebut masing-masing berprofesi sebagai advokat dan jaksa. Pandangan informan terkait pengadilan bergerak di Indonesia pun beragam.

Salah seorang informan yang berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tual berpendapat bahwa pelaksanaan pengadilan bergerak di Indonesia sudah sangat efektif dalam menjangkau masyarakat yang ada di pelosok. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari hakim lainnya yang berpendapat bahwa pelaksanaan sidang keliling telah berjalan semestinya sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Namun demikian, pelaksanaan sidang keliling tidak dapat terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang dimaksud adalah dari sudut pandang aparat penegak hukum dalam melayani pencari keadilan harus terlebih dahulu melalui wilayah yang secara geografis sulit dijangkau dan memakan waktu untuk perjalanan. Hal tersebut dapat membuat asas perdilan cepat sulit mengalami kendala untuk diterapkan. Namun, di sisi lain, keuntungannya adalah adanya pengadilan bergerak juga dapat membantu pencari keadilan agar dapat memperoleh keadilan dengan mudah.

Pendapat senada juga datang dari seorang informan yang berprofesi sebagai jaksa. Ia menambahkan bahwa taraf hidup masyarakat di Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tersebut terletak di wilayah yang terpencil, sehingga pelaksanaan sidang keliling di Indonesia masih dibutuhkan.

¹⁰⁹ Berdasarkan data yang diperoleh melalui konsultasi.

Seluruh informan telah mengatakan bahwa keberadaan pengadilan bergerak masih memiliki urgensi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi warga negara. Namun demikian, beberapa informan mengatakan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh seroang informan yang berprofesi sebagai polisi yang mengatakan bahwa pelaksanaan pengadilan bergerak masih belum maksimal. Seorang informan yang berprofesi sebagai advokat di Mojokerto berpendapat bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan pengadilan bergerak dapat terjadi karena sosialisasi pengadilan bergerak kepada masyarakat yang kurang masif. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kurang dikenalnya program pengadilan bergerak dan penyelesaian perkara yang belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, kendala lainnya yaitu terletak pada keterbatasan waktu, Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan pengadilan bergerak, sarana-prasarana yang kurang mendukung,¹¹⁰ hingga akses ke lokasi diselenggarakannya pengadilan bergerak yang cukup terjal.

3. 1. 3 Pengaturan Pengadilan Bergerak di Beberapa Negara

Praktik pengadilan bergerak telah dipraktikkan di banyak negara, baik negara yang menerapkan sistem hukum *common law* dan *civil law*. Selain itu, praktik pengadilan bergerak juga dapat diterapkan baik terhadap negara yang dalam keadaan damai maupun negara yang berada dalam keadaan pasca konflik. Ketua Mahkamah Agung periode 2019 hingga 2012, Harifin Andi Tumpa, mengatakan bahwa kelaziman pengadilan bergerak tidak bergantung berdasarkan sistem hukum yang digunakan oleh negara tersebut.¹¹¹ Penelitian ini secara spesifik membahas

¹¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berprofesi sebagai hakim, sarana-prasarana yang mendukung meliputi komputer, jaringan internet yang stabil (agar dapat terhubung ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP), mesin cetak (*printer*), dan sarana-prasana yang mendukung lainnya untuk menunjang kinerja hakim dalam memutus perkara.

¹¹¹ Ali, "MA Belajar Sidang Keliling ala Negeri Kanguru", online: *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-belajar-sidang-keliling-ala-negeri-kanguru-hol22742>> diakses pada 26 September 2022 pukul 22.33.

pengaturan pengadilan bergerak di Bangladesh,¹¹² Kongo,¹¹³ India,¹¹⁴ Timor Leste.¹¹⁵ Oleh karena itu, dalam subbab ini akan mempelajari praktik terbaik tentang pengadilan bergerak yang telah diterapkan oleh keempat negara-negara tersebut di bawah ini.

3. 1. 3. 1 Bangladesh

Pengadilan Bergerak di Bangladesh pertama kali dijalankan pada tahun 2009 dengan tujuan menjalankan fungsi peradilan dan mempercepat prosedur persidangan konvensional. Adapun prosedur persidangan dalam praktik Pengadilan Bergerak adalah menangkap pelaku, memeriksa saksi-saksi, mendengar kesaksian terdakwa, hingga ke tahap putusan hakim.¹¹⁶ Sebagai negara yang menganut sistem hukum *common law*, praktik Pengadilan Bergerak di Bangladesh menitikberatkan pada asas keadilan bagi hak korban yang dilanggar. Terdapat lima tujuan Pengadilan Bergerak yang paling terkenal, diantaranya adalah memberantas pemalsuan barang, menggusur tempat-tempat ilegal, memberikan perlindungan terhadap lingkungan, hingga perlindungan terhadap sektor angkutan dan jalan.¹¹⁷ Namun, sebenarnya tujuan awal diberlakukannya Pengadilan Bergerak di Bangladesh adalah untuk memberantas ketidakjujuran yang parah dalam komunitas bisnis di Bangladesh.¹¹⁸ Hal tersebut terlihat dari maraknya pemalsuan (*adulteration*) makanan dan minuman.¹¹⁹ Padahal, dalam Bab 18 Konstitusi Bangladesh menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab meningkatkan taraf gizi dan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat tersebut juga dilakukan dengan memberikan kebijakan khusus terkait

¹¹² Pengaturan pengadilan bergerak di Bangladesh selain diatur dalam *Mobile Courts Act 2009*, juga diatur dalam undang-undang sektoral lainnya.

¹¹³ Pelaksanaan pengadilan bergerak di Kongo mendapatkan dukungan dari beberapa aktor internasional seperti *Non-Governmental Organization* dan PBB.

¹¹⁴ Metode pengadilan bergerak di India dapat dilakukan melalui pengadilan distrik hingga lembaga alternatif sengketa.

¹¹⁵ Pembagian wilayah yurisdiksi pengadilan distrik di Timor Leste yang meliputi beberapa wilayah administrasi memiliki kesamaan dengan pembagian wilayah yurisdiksi di pengadilan negeri yang dimiliki oleh Indonesia.

¹¹⁶ Hosen & Ferdous, *supra* note 12.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Hal ini diimbangi dengan perhatian mengenai nutrisi dan keamanan makanan semakin meningkat di kalangan masyarakat (Sadrol Huda dalam Zugarramurdi, 2003).

penjualan alkohol dan konsumsi minuman dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan.

Dasar penggunaan Pengadilan Bergerak di Bangladesh terletak pada bab 9 ayat (2) dalam UU Hukum Acara Pidana Bangladesh 1898.¹²⁰ Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa pemerintah, baik dalam ketentuan umum atau khusus dalam suatu undang-undang, dapat menyelenggarakan persidangan langsung di tempat atau di tempat mana pun. Sejatinya Pengadilan Bergerak di Bangladesh tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tentang Pengadilan Bergerak, melainkan diatur dalam undang-undang sektoral. UU sektoral tersebut diantaranya adalah UU Hukum Pidana 1860, UU Obat-Obatan Berbahaya 1930, UU Penyediaan Air dan Saluran Pembuangan 1996, UU Merk 1940, Ordonansi BSTI 1985, UU Keaslian Makanan 1956, dan masih banyak lagi.¹²¹ Bahkan, lebih jauh, praktik Pengadilan Bergerak di Bangladesh selain memberantas banyaknya praktik pemalsuan makanan dan minuman, juga dapat menghukum pelaku kejahatan seksual. Hal tersebut terjadi sejak tahun 2010, dimana tindakan pelecehan seksual dapat didenda sebesar 700 Taka (setara dengan US\$70) dan ancaman pidana maksimum satu tahun penjara.¹²²

3. 1. 3. 2 Kongo

Pengadilan Bergerak di Kongo memiliki tujuan utama untuk mengembalikan keadaan pasca perang saudara (*civil war*). Sebagai akibat dari perang saudara tersebut, tentunya meninggalkan pekerjaan rumah berupa banyaknya pelanggaran HAM dan harus diberikan keadilan melalui mekanisme yudisial. Pelanggaran HAM yang seringkali diangkat oleh masyarakat Kongo adalah kekerasan berbasis gender (*Sexual and Gender Based Violence/SGBV*).¹²³ Dalam kurun waktu tahun

¹²⁰ Hosen & Ferdous, *supra* note 12.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Papreen Nahar, Miranda van Reeuwijk & Ria Reis, "Contextualising sexual harassment of adolescent girls in Bangladesh" (2013) 21:41 *Reproductive Health Matters* 78–86.

¹²³ Pelaku kejahatan berasal dari beragam latar belakang, baik dari sipil maupun militer. Dalam kasus kejahatan seperti ini, sangat rentan pelaku yang berasal dari dunia militer memiliki hak impunitas sehingga cenderung sulit menghukumnya. Melihat hal tersebut, maka praktik Pengadilan Bergerak di Kongo tidak hanya melawan kasus SGBV saja, melainkan juga terhadap impunitas pelaku kejahatan yang berasal dari militer.

2014 saja, selama sembilan bulan tercatat 11.679 kasus SGBV di provinsi Orientale yang terletak di bagian timur Kongo.¹²⁴ Hal tersebut mendorong pemerintah Kongo dan aktor-aktor internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), MONUSCO,¹²⁵ OHCHR,¹²⁶ UNDP, dan beberapa organisasi pengacara internasional (American Bar Association dan Avocats sans Frontières)¹²⁷ menginisiasi *mobile gender courts* di tahun 2009.¹²⁸ Kasus SGBV merupakan kasus yang tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana berat. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diberikan adalah penjara sekitar 3 hingga 20 tahun dengan denda yang cukup signifikan.¹²⁹

Masyarakat Kongo telah mengenal praktik Pengadilan Bergerak sejak tahun 1979, namun dukungan dari organisasi internasional baru dimulai pada tahun 2010.¹³⁰ Dalam rentang waktu antara Januari 2011 hingga Desember 2012 saja, tercatat Pengadilan Bergerak telah dilaksanakan sebanyak 16 kali sesi persidangan (12 kasus militer dan 4 kasus sipil).¹³¹ Dari total 202 kasus yang terdaftar, sebanyak 121 kasus (60%) diantaranya adalah kasus SGBV.¹³² Dalam menyelesaikan kasus tersebut tentu juga melibatkan banyak pihak, diantaranya 97 pengacara dan 72 hakim yang terlibat.¹³³ Selain itu, anggaran yang dilontarkan oleh satu pihak pendukung, UNDP misalnya, juga terbilang sangat besar, yaitu sebesar \$155.000.¹³⁴

¹²⁴ Katya Cengel, "DRC: Mobile courts deliver justice to remote areas", online: <<https://www.aljazeera.com/features/2016/9/26/drc-mobile-courts-deliver-justice-to-remote-areas>> diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 09.33.

¹²⁵ MONUSCO adalah akronim dari UN Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, organisasi PBB yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas di Kongo setelah terjadinya konflik.

¹²⁶ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

¹²⁷ UNDP, *supra* note 16.

¹²⁸ Open Society Foundation, *justice-in-drc-mobile-courts-combat-rape-and-impunity-in-eastern-congo* (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Office, 2022), online: <<https://www.justiceinitiative.org/publications/justice-drc-mobile-courts-combat-rape-and-impunity-eastern-congo>> diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 12.33.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ UNDP, *supra* note 16.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

Sekalipun praktik Pengadilan Bergerak di Kongo dapat dikatakan sebagai kemajuan dalam penyelesaian perkara HAM melalui mekanisme pengadilan, namun masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Dalam kasus pemerkosaan Minova antara tahun 2013 dan 2014, misalnya, terdapat kasus pemerkosaan terhadap 1000 korban yang diantaranya adalah pria, wanita, dan anak-anak. Kejadian tersebut terjadi lebih dari 10 hari dengan melibatkan 39 prajurit militer. Namun demikian, hanya dua orang yang diputuskan bersalah menurut pengadilan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa petugas pengadilan mulai dari panitera, jaksa, hingga hakim terlibat ke dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹³⁵

3. 1. 3. 3 India

Berdasarkan Konstitusi India Pasal 39A, masyarakat miskin memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Salah satu cara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah dengan memberlakukan Pengadilan Bergerak di negara tersebut. India sendiri mulai memberlakukan pengadilan bergerak sejak tahun 2007. Praktik Pengadilan Bergerak di India terbilang unik, dikarenakan tujuan dari Pengadilan Bergerak adalah menjaga keamanan saksi dan beban pembuktian.¹³⁶ Lebih lanjut, negara bagian Telangana dan Utarakhand mengizinkan pencatat pembuktian dari lokasi yang terpencil dan jauh dari pengadilan konvensional menggunakan Pengadilan Bergerak.¹³⁷ Pengadilan Bergerak di India berada di bawah tanggungjawab pengadilan tingkat pertama (*sub-ordinate courts*).¹³⁸ Selain itu, Pengadilan Bergerak juga dilengkapi dengan kamera CCTV, laptop, printer, LED TV, kamera web, pemindai dokumen, monitor tambahan, hingga *speaker* (pengeras suara).¹³⁹ Praktik Pengadilan Bergerak di India memang dilakukan dengan menggunakan

¹³⁵ Hal tersebut memang tak dapat dipungkiri, karena karakteristik perkara yang disidangkan dalam praktik Pengadilan Bergerak di Kongo tergolong ke dalam perkara pidana berat.

¹³⁶ India com News Desk, "THESE States Becomes First in Country to Introduce Mobile Court Units; Allow Recording Evidences From Remote Locations", online: <<https://www.india.com/news/india/these-states-becomes-first-in-country-to-introduce-mobile-court-units-allow-recording-evidences-from-remote-locations-5048703/>> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 12.46.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

bantuan alat elektronik dengan harapan dapat memperkuat prinsip peradilan cepat di India.¹⁴⁰

Praktik Pengadilan Bergerak juga dapat ditemui dalam praktik Pengadilan Desa di India. Pengadilan Desa (*Gram Nyayalaya*) diatur dalam *Gram Nyayalaya Act* 2008. Berdasarkan pasal 3 ayat (1), ketua Gram Nyayalaya (yang dinamakan Nyayadhikari) dipilih oleh pemerintah federal berdasarkan konsultasi yang dilakukan bersama Pengadilan Tinggi (*High Court*). Pengadilan Desa memiliki yurisdiksi terhadap satu atau beberapa desa (*panchayat*) yang terdapat dalam negara bagian dan dapat menerima perkara perdata maupun pidana.¹⁴¹ Selain itu, Pengadilan Desa juga diberikan kewenangan untuk menerima beberapa jenis pembuktian yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pembuktian India (*Indian Evidence Act*).¹⁴² Dalam praktiknya, mekanisme persidangan Pengadilan Desa juga dapat dilakukan secara *mobile* sehingga diharapkan dapat menjangkau ke wilayah terpencil dari suatu desa tersebut.¹⁴³ Namun demikian, praktik Pengadilan Desa juga bukan berarti tanpa hambatan.

Beberapa hambatan-hambatan yang ditemukan adalah permasalahan anggaran dan bahkan penolakan dari pengacara dan penegak hukum lainnya terhadap permohonan perkara melalui Gram Nyayalaya. Sebagai akibat dari hal tersebut, hanya 172 Pengadilan Desa yang dibentuk dengan 152 diantaranya yang dapat beroperasi.¹⁴⁴ Padahal, secara kontras, undang-undang memandatkan pembentukan terhadap 5000 Pengadilan Desa yang tersebar di seluruh negara bagian.¹⁴⁵

India tidak hanya memiliki pengadilan desa yang dapat dilaksanakan secara *mobile*, India bahkan juga memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

¹⁴⁰ “Uttarakhand High Court To Start Mobile E-Courts In Remote Hill Villages”, (12 August 2021), online: *NDTV.com* <<https://www.ndtv.com/india-news/uttarakhand-high-court-to-start-mobile-e-courts-in-remote-hill-villages-2508406>> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 14.06.

¹⁴¹ Menaka Guruswamy & Aditya Singh, “Village courts in India: unconstitutional forums with unjust outcomes” (2010) 3:3 *Journal of Asian Public Policy* 281–293.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut dinamakan Lok Adalat. Lok Adalat juga dikenal sebagai *people's court* oleh masyarakat India dan beroperasi di daerah pedesaan dan terpencil India.¹⁴⁶ Pembentukan Lok Adalat didasari oleh *Legal Services Authority Act* 1987. Sebagai layaknya lembaga pengadilan informal, Lok Adalat membantu masyarakat yang pesimis dengan mekanisme peradilan formal untuk tetap dapat memperoleh keadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut.¹⁴⁷ Dalam praktiknya, Lok Adalat sering dilakukan juga secara *mobile* dengan menggunakan mobil van.¹⁴⁸

3. 1. 3. 4 Timor Leste

Timor Leste memiliki 13 wilayah administrasi yang tersebar di seluruh wilayah negara tersebut. Pembagian 13 wilayah administrasi tersebut kemudian diikuti dengan pembagian yurisdiksi pengadilan distrik (*judicial district courts*) ke dalam empat pengadilan distrik.¹⁴⁹ Keempat pengadilan tersebut terbagi menjadi Pengadilan Distrik Dili, Baucau, Suai, dan Oecusse.¹⁵⁰ Pertama, Pengadilan Distrik Dili meliputi Distrik Liquica, Ermera, Aileu, dan Atauro.¹⁵¹ Kedua, Pengadilan Distrik Baucau meliputi Distrik Mahatuto, Viqueque, dan Lautem.¹⁵² Ketiga, Pengadilan Distrik Suai meliputi Distrik Bobonaro, Ainaro, dan Manufahi.¹⁵³ Terakhir, Pengadilan Distrik Oecusse meliputi Distrik Oecusse itu sendiri.¹⁵⁴

Pembagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Distrik tersebut tentu memberikan dampak yang buruk terhadap percepatan akses masyarakat terhadap

¹⁴⁶ Tameem Zainulbhai, "Justice for All: Improving the Lok Adalat System in India" 32.

¹⁴⁷ Putusan pengadilan informal sama seperti putusan badan arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya baik dengan menggunakan cara negosiasi, mediasi, atau konsiliasi.

¹⁴⁸ "DLSA introduces 'Mobile Legal Services-cum-Lok Adalat' van", *The Times of India* (29 May 2015), online: <<https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/dlsa-introduces-mobile-legal-services-cum-lok-adalat-van/articleshow/47463198.cms>> diakses pada 14 Mei 2022 pukul 11.19.

¹⁴⁹ "Timor-Leste's mobile courts promote access to justice", (20 May 2014), online: *The New Humanitarian* <<https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/254620>> diakses pada 18 Mei 2022 pukul 15.12.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

keadilan.¹⁵⁵ Oleh karena itu, Pemerintah Timor Leste menerapkan pengadilan bergerak di negaranya bahkan sejak tahun 2008.¹⁵⁶ Adapun tujuan utama dari pemberlakuan pengadilan bergerak adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga tidak perlu berpergian terlalu jauh dan hemat biaya.¹⁵⁷ Selain itu, hadirnya Pengadilan Bergerak juga dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai tahapan berperkara di pengadilan.¹⁵⁸

3. 1. 4 Urgensi Pengaturan Pengadilan Bergerak di Indonesia bagi Masyarakat Perbatasan

Masyarakat perbatasan adalah sekumpulan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan perbatasan. Mayoritas daerah yang terdapat di kawasan perbatasan tersebut juga ditetapkan sebagai daerah tertinggal oleh pemerintah sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Sebagai contoh, terdapat Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini yang masuk ke dalam daerah tertinggal.¹⁵⁹ Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, setidaknya terdapat lima aspek pembangunan daerah tertinggal. Kelima daerah tersebut diantaranya adalah aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia dan sosial budaya, aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup, aspek sarana dan prasarana, serta terakhir aspek kelembagaan.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah sebagaimana disebut di atas telah dijelaskan mengenai ruang lingkup kelima aspek percepatan pembangunan daerah tertinggal tersebut. Percepatan pembangunan tertinggal dalam aspek ekonomi berfokus pada upaya untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan per

¹⁵⁵ Padahal, dalam Pasal 26 Ayat (2) Konstitusi Timor Leste telah secara eksplisit menyebutkan bahwa akses terhadap keadilan tidak boleh terhambat hanya karena faktor ekonomi belaka.

¹⁵⁶ Bernardo Almeida, "The Main Characteristics of the Timorese Legal System – a Practical Guide" (2017) 50:2 VRÜ 175–187.

¹⁵⁷ "UNDP mobile court travels to 9 municipalities | UNDP in Timor Leste", online: UNDP <https://www.tl.undp.org/content/timor_lesste/en/home/stories/undp-mobile-court-travels-to-9-municipalities.html>.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Lihat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

kapita masyarakat. Adapun dalam aspek sumber daya manusia mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak lahir sampai dengan akhir hidupnya. Lebih lanjut, pembangunan sumber daya alam berfokus pada optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam. Adapun untuk aspek sarana dan prasarana, berfokus pada aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur kesehatan, pendidikan, energi, air bersih, telekomunikasi, transportasi, dan infrastruktur ekonomi. Terakhir, pembangunan kelembagaan berfokus pada pengembangan lembaga pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pengembangan regulasi yang pro daerah tertinggal.

Dari kelima aspek pembangunan daerah tersebut, aspek yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah aspek kelembagaan. Hal tersebut berarti pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bekerjasama untuk mengembangkan regulasi agar hak-hak masyarakat perbatasan khususnya yang tinggal di daerah tertinggal tidak diabaikan. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menguatkan *status quo*. Dalam Lampiran Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa penguatan stabilitas politik, hukum, HAM, dan keamanan menjadi salah satu prioritas nasional RPJMN tahun 2020-2024 terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.

3. 2 Pengaturan Pengadilan Bergerak untuk Merespon Kebutuhan Keadilan bagi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Indonesia

Pada subbab ini akan membahas gagasan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yang kedua yaitu tentang model pengaturan Pengadilan Bergerak yang ideal untuk merespon kebutuhan keadilan bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia. Bagian ini akan diawali dengan menganalisis sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Pengadilan TUN untuk melaksanakan Pengadilan Bergerak.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat gagasan yang ditawarkan, pada bagian terakhir akan menguraikan bagaimana seharusnya model pengaturan Pengadilan Bergerak yang ideal. Hal tersebut dibutuhkan karena dalam praktiknya Pengadilan Bergerak melibatkan lintas lembaga, mulai dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, advokat, dan kepolisian.

3. 2. 1 Pengaturan Kewenangan Pengadilan Bergerak bagi Masyarakat Perbatasan dalam Instrumen Hukum Indonesia

Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga publik. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik, Pengadilan Negeri mendapatkan pendanaan yang berasal dari APBN.¹⁶⁰ Adapun pelayanan publik yang dimaksud adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan keadilan bagi masyarakat yang berperkara. Selain itu, Pengadilan Negeri juga melayani hal-hal yang bersifat administratif seperti pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, hingga pencatatan kematian kepada pihak pemohon.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri wajib memberikan pelayanan publik berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, dan partisipatif.¹⁶¹ Selain itu, terdapat pula prinsip persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, hingga kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.¹⁶² Oleh karena itu, Pengadilan Negeri wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan sebelumnya agar dapat memenuhi kebutuhan HAM masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

¹⁶⁰ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁶¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹⁶² *Ibid.*

Salah satu prinsip pelayanan publik yaitu prinsip kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan telah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri melalui praktik pengadilan bergerak (sidang keliling) di Indonesia. Pada dasarnya, metode pengadilan bergerak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas *constante justitie*. Asas *constante justitie* adalah sebutan lain dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas tersebut lahir dikarenakan terdapat asas pemisahan kekuasaan (diferensiasi fungsional) pada aparat penegak hukum berdasarkan KUHAP.¹⁶³ Dimana proses penyelidikan dan penyidikan adalah kewenangan dari kepolisian, proses penuntutan adalah kewenangan dari kejaksaan, sementara proses memeriksa dan memutus perkara adalah kewenangan dari pengadilan. Dengan berlakunya Pengadilan Bergerak dalam konteks mengadili perkara pidana, diharapkan dapat mempercepat proses perkara yang seringkali tersendat di penyidikan.¹⁶⁴ Asas *constante justitie* selain dapat ditemukan di KUHAP, dapat juga ditemukan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman¹⁶⁵ dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Terlebih lagi asas tersebut juga tertuang dalam cetak biru pembaruan pengadilan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010 hingga 2035. Dalam cetak biru tersebut dijelaskan bahwa Badan Peradilan harus berusaha mengatasi segala hambatan dan tantangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Substansi, struktur dan budaya hukum menjadi elemen penting sebagaimana tesis tentang sistem hukum yang diajukan oleh Lawrence Friedman, ilmuwan Stanford di bidang sejarah hukum. Substansi hukum tertuang dalam produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan struktur hukum berupa lembaga penegak hukum. Meskipun ketiga elemen di atas saling mendukung terhadap keberhasilan penegakan hukum, substansi dan struktur hukum berbeda dengan budaya hukum, karena dalam aspek budaya ini, indikator terakhir ini berkaitan erat dengan perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan.

¹⁶³ Budi Rau, "Kajian Hukum Efektifitas Penerapan (Asas Contante Justitie) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan" (2017) 6:6 140–145.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Lihat Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman.

Dalam konteks penelitian ini berarti hanya MA (melalui pengadilan tingkat pertama) yang menjalankan pengadilan bergerak dengan berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Hal tersebut bersifat kontradiktif (*a contrario*) dengan KUHAP yang mengatur mengenai diferensiasi fungsional dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadilan bergerak yang dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dan sesuai dengan asas diferensiasi fungsional KUHAP, maka diperlukan pengaturan pengadilan bergerak ke dalam undang-undang.

3. 2. 2 Model Pengaturan yang Ideal bagi Pelaksanaan Pengadilan Bergerak di Kawasan Perbatasan

Gagasan penormaan pengadilan bergerak melalui peraturan perundang-undangan muncul karena negara (dalam hal ini pemerintah dan Mahkamah Agung) perlu menegaskan pentingnya akses terhadap pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.¹⁶⁶ Secara konstitualisme, gagasan tersebut didasari oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin warga negara terhadap perlindungan hukum, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila pasal tersebut dijelaskan lebih luas lagi, maka penjaminan hukum bagi warga negara tersebut salah satu diantaranya dapat berupa peraturan mengenai akses warga negara terhadap hukum dan keadilan. Subbab ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai model pengaturan yang ideal bagi pelaksanaan pengadilan bergerak di kawasan perbatasan. Namun, sebelum membahas hal tersebut, terdapat satu permasalahan yang perlu diuraikan baik secara pengaturan maupun dalam hal pelaksanaan pengadilan bergerak.

Dalam konteks pengaturannya, pelaksanaan pengadilan bergerak yang diatur di dalam PERMA merupakan sebuah permasalahan. Persoalan yang dimaksud ialah berkaitan dengan kedudukan PERMA. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, PERMA tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun PERMA berada di luar hierarki,

¹⁶⁶ Lihat konsideran menimbang huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

keberadaannya dapat dikategorikan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁶⁷. Namun, permasalahannya adalah semestinya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 merupakan sebuah produk hukum yang bersifat mengatur internal institusi Mahkamah Agung saja. Hal tersebut serupa dengan Peraturan DPR, misalnya, yang hanya dapat mengatur institusi DPR saja, tidak lebih.

Adapun dari segi pelaksanaannya di lapangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab 3.1.2, pada kenyataannya pelaksanaan sidang keliling *Zitting Plaats* bahkan dapat menerima perkara pidana biasa. Hal tersebut tentu membutuhkan koordinasi dengan lintas lembaga, seperti kejaksaan dan kepolisian. Bahkan, dalam rangka melindungi hak-hak korban maupun terdakwa, dibutuhkan peran advokat dalam pelaksanaan sidang keliling *Zitting Plaats* tersebut.¹⁶⁸ Hal ini disebabkan karena PERMA merupakan sebuah produk hukum yang konteksnya hanya mengatur terkait Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Artinya, PERMA tidaklah berwenang untuk mengatur instansi-instansi lain yang berada di luar naungan Mahkamah Agung. Selanjutnya, dalam konteks pengadilan bergerak, PERMA tersebut juga mengharuskan badan peradilan dibawahnya untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi di luar badan peradilan yang terlibat dalam pengadilan bergerak yang dimaksud.¹⁶⁹ Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, pelaksanaan pengadilan bergerak juga dilakukan dengan koordinasi instansi lain.¹⁷⁰ Oleh karena itu, dalam pengaturannya diperlukan landasan hukum berupa undang-undang agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana telah disebutkan pada subbab-subbab sebelumnya.

¹⁶⁷ Lihat Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁶⁸ Terkait dengan poin ini, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 telah mencantumkan keterlibatan pos bantuan hukum dalam pelaksanaan pengadilan bergerak.

¹⁶⁹ Lihat Pasal 18 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang *Zitting Plaats* dan sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintahan seperti kantor kecamatan, kantor KUA kecamatan, kantor desa, atau gedung lainnya.

¹⁷⁰ Lihat Pasal 15 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Berangkat dari berbagai persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat solusi atas model pengaturan yang ideal bagi pelaksanaan pengadilan bergerak yaitu mengaturnya ke dalam undang-undang. Diaturnya penyelenggaraan pengadilan bergerak di dalam undang-undang, diharapkan dapat menjadi perhatian bagi para pembentuk undang-undang, yaitu eksekutif dan legislatif. Keterlibatan dua lembaga tersebut dalam pengaturan pengadilan bergerak merupakan bentuk dari ikut sertanya lembaga legislatif selaku perwakilan rakyat dan eksekutif selaku eksekutor kebijakan dalam pembentukan konsep dan pelaksanaan pengadilan bergerak. Adanya keterlibatan dua institusi/lembaga tersebut juga diharapkan dapat membuat pelaksanaan pengadilan bergerak dapat terlaksana secara sinergis, tidak hanya sentris terhadap institusi Mahkamah Agung saja, melainkan lembaga-lembaga penegak hukum lain akan terlibat secara maksimal dalam berlangsungnya pelaksanaan pengadilan bergerak.

Berdasarkan hasil konsultasi, sebanyak 10 dari total 17 informan menyatakan setuju terhadap pengaturan pengadilan bergerak menjadi undang-undang. Ketujuh orang yang menolak pengaturan pengadilan bergerak dalam undang-undang memaparkan argumentasi mereka dalam konsultasi. Adapun alasan penolakan mereka terbagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, pengaturan pengadilan bergerak diatur dalam PERMA dikarenakan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan mudah dan sederhana pengaturannya. *Kedua*, dikarenakan sifat pengadilan bergerak yang bersifat insidentil sehingga tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, dikarenakan praktik pengadilan bergerak akan menjadi tidak efektif apabila dalam pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berbanding terbalik dengan paragraf sebelumnya, kesepuluh orang yang menyetujui pengaturan pengadilan bergerak menguraikan setidaknya terdapat tiga alasan untuk mendukung pengaturan pengadilan bergerak menjadi undang-undang. *Pertama*, agar peraturan yang berkaitan dengan pengadilan bergerak dapat menjadi lebih tertata dan terjamin kepastian hukumnya. *Kedua*, agar pelaksanaan pengadilan bergerak dapat diadakan lebih masif di masa depan. *Ketiga*, dikarenakan dalam

pelaksanaan pengadilan bergerak, khususnya terkait dalam sidang *Zitting Plaats* melibatkan lintas lembaga.

Setelah adanya pengaturan mengenai pengadilan bergerak/sidang keliling dalam undang-undang, maka pelaksanaan lainnya yang bersifat teknis akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Pengaturan dalam undang-undang pun diperlukan agar pelaksanaan pengadilan bergerak didasari oleh dasar yang kuat, guna menghindari pelaksanaan pengadilan bergerak yang sewenang-wenang/tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih jauh, dalam konteks model pengaturan yang ideal bagi pelaksanaan pengadilan bergerak di kawasan perbatasan, diketahui bahwa keberadaan institusi Mahkamah Agung ialah berada di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Namun, badan peradilan di bawahnya, atau lebih spesifiknya yakni pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN kedudukannya berada di tiap-tiap ibukota kabupaten/kotamadya. Keberadaannya tersebut tentu menjadi persoalan. Mengingat bahwa masih banyaknya kabupaten di Indonesia yang wilayahnya terlalu luas, sehingga masyarakat yang berada jauh dari ibukota kabupaten yang bersangkutan akan merasa kesulitan untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Hal tersebut lah yang menjadikan dasar dari pelaksanaan pengadilan bergerak di Indonesia mulai dicetuskan. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan pengadilan bergerak ini tidaklah mungkin dapat terlaksana oleh instansi Mahkamah Agung seorang, diperlukan keterlibatan instansi-instansi lain yang berada di luar Mahkamah Agung. Oleh karena itu, produk hukum berbentuk Peraturan Mahkamah Agung dirasa kurang tepat dalam hal mengatur pengadilan bergerak ini.

Sebelum memulai diskusi mengenai formulasi pengaturan pengadilan bergerak dalam undang-undang, suatu kesepakatan harus tercapai terlebih dahulu. Kesepakatan tersebut yaitu pengadilan bergerak diaplikasikan bukan dengan berdasarkan pada pembentukan pengadilan bergerak secara kelembagaan, melainkan hanya sebagai suatu metode alternatif Mahkamah Agung melalui badan

peradilan dibawahnya untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Hal tersebut menjadi penting agar pemerintah tidak perlu membentuk suatu lembaga yudisial yang baru, cukup dengan mengamanahkan Mahkamah Agung melalui badan peradilan dibawahnya untuk melaksanakan pelayanan pengadilan bergerak di wilayah hukumnya.

Formulasi penormaan pengadilan bergerak diharapkan dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan sederhana hingga perkara-perkara pidana biasa dan perdata gugatan. Adapun terdapat empat pemikiran yang dapat dijadikan sebagai saran bagi pengaturan yang ideal terhadap pengadilan bergerak sehingga tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan.

Pertama, perihal permasalahan perbedaan pelaksanaan dalam mengadili perkara pada pengadilan bergerak yang berupa pengadilan bergerak *Zitting Plaats* dan pengadilan bergerak yang bersifat insidentil. Hal ini penting untuk dianalisis karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak dijelaskan mengenai perbedaan antara *Zitting Plaats* dengan pengadilan bergerak yang bersifat insidentil. Pengertian mengenai pengadilan bergerak *Zitting Plaats* justru ditemukan dalam peraturan selanjutnya yang tingkatannya berada di bawah PERMA sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Adanya penjelasan secara terpisah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Mahkamah Agung menyebutkan pengadilan bergerak yang bersifat tetap tersebut tidak lagi menggunakan terminologi pengadilan bergerak *Zitting Plaats*, melainkan Sidang di Tempat Sidang Tetap. Hal tersebut mengindikasikan inkonsistensi penggunaan terminologi oleh Mahkamah Agung antara PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 sebagai peraturan

terdahulu pengadilan bergerak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pengadilan Bergerak nantinya perlu dibedakan kedua terminologi tersebut. Pengadilan bergerak yang bersifat insidentil dapat tetap menggunakan terminologi sidang keliling. Selanjutnya, pengadilan bergerak yang bersifat tetap dapat menggunakan terminologi pengadilan bergerak itu sendiri atau *Zitting Plaats* atau terminologi lain yang sesuai dan tidak membingungkan ketika dibaca.

Selain permasalahan terhadap nomenklatur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan ke depannya pelaksanaan *Zitting Plaats* dapat lebih difokuskan kepada kawasan perbatasan. Persyaratan dalam membangun *Zitting Plaats* diperlukan pula agar semakin menegaskan perbedaan antara *Zitting Plaats* dan pengadilan bergerak yang bersifat insidentil. Adapun terdapat tiga persyaratan dalam membangun *Zitting Plaats* ke depannya. *Pertama*, daerah tersebut berada di daerah perbatasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga akses jalan menuju Pengadilan Negeri/Agama/Pengadilan TUN setempat membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan hingga berhari-hari dikarenakan oleh daerah yang terjal. *Kedua*, Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Pengadilan TUN setempat memiliki wilayah yurisdiksi yang mencakup dua daerah administratif atau lebih. *Ketiga*, daerah tersebut memiliki Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort (Polres).

Adapun pemikiran *kedua*, perihal pembatasan perkara yang dapat disidangkan melalui pengadilan bergerak. Hal tersebut perlu dilakukan agar menjamin efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam penyelenggaraan pengadilan bergerak. Status *a quo* dalam pelaksanaan pengadilan bergerak secara insidentil akan tetap dipertahankan agar dapat menjalankan perkara-perkara yang pembuktiannya bersifat mudah dan sederhana. Selanjutnya, untuk pengadilan bergerak yang bersifat tetap, perlu untuk dibatasi pula pelaksanaannya. Pembatasan tersebut dapat berupa perkara yang disidangkan tidak membahayakan dan merugikan negara, contohnya perkara terorisme dan korupsi. Selain itu, perkara-perkara yang tidak dapat disidangkan di tempat umum seperti perkara anak dan kesusilaan sebaiknya juga tidak disidangkan dalam *Zitting Plaats*. Sehubungan dengan pelaksanaan

Zitting Plaats yang dapat mengadili semua perkara-perkara kecuali terhadap perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya, oleh karena itu diperlukan pula jadwal pelaksanaan *Zitting Plaats*.¹⁷¹

Ketiga, perihal sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan pengadilan bergerak. Hakim dalam menimbang dan memutuskan perkara memerlukan sarana-prasarana penunjang agar kegiatan pelayanan pengadilan bergerak dapat berjalan secara cepat namun juga dapat menghasilkan keputusan yang tepat secara substansi. Oleh karena itu, dalam undang-undang tersebut juga wajib mengatur mengenai sarana-parasarana yang wajib tersedia dalam pengadilan bergerak.

Keempat, perihal koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengadilan bergerak. Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab-subbab sebelumnya bahwa pelaksanaan pengadilan bergerak memerlukan kerjasama dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, dalam undang-undang tersebut juga wajib mengatur bagaimana pelaksanaan koordinasi antarlembaga dalam melaksanakan pengadilan bergerak, baik *Zitting Plaats* maupun pengadilan bergerak yang bersifat insidental.

¹⁷¹ Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dalam hal ini adalah sampai berapa hari maksimum yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengadilan bergerak *Zitting Plaats*. Adapun berkaitan dengan penanggalan dan waktu pelaksanaan akan diserahkan pada masing-masing Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Pengadilan TUN dengan bekerja sama dengan antarlembaga lain di luar pengadilan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pengaturan pengadilan bergerak melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2014 merupakan bentuk kepedulian Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi hak terhadap akses ke lembaga peradilan (*access to justice*) bagi masyarakat, khususnya masyarakat perbatasan di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan pengadilan bergerak juga diharapkan mampu meningkatkan praktik asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada institusi peradilan. Namun, pengaturan pengadilan bergerak yang diatur melalui PERMA perlu dievaluasi sehingga diperlukan pengaturan pengadilan bergerak tersebut menjadi undang-undang. Urgensi gagasan penormaan pengadilan bergerak menjadi undang-undang dapat disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, agar pelaksanaan pengadilan bergerak memiliki kepastian hukum sehingga tidak membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat. *Kedua*, agar menjadikan hak untuk mendapatkan akses keadilan dan implementasi prinsip akses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi perhatian lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial. *Ketiga*, menguatkan eksistensi pengadilan bergerak sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat perbatasan.
2. Terdapat beberapa pemikiran yang menjadi kerangka pengaturan yang ideal bagi model pengaturan pengadilan bergerak yang ideal. *Pertama*, membedakan secara definitif antara pelaksanaan pengadilan bergerak *Zitting Plaats* dan pengadilan bergerak yang bersifat insidentil. *Kedua*, diperlukan pembatasan perkara yang dapat disidangkan, baik dalam pengadilan bergerak *Zitting Plaats* maupun pengadilan bergerak yang bersifat insidentil agar pelaksanaan pengadilan bergerak dapat berjalan

secara efektif dan efisien. *Ketiga*, diperlukan pengaturan tentang sarana-prasarana penunjang agar pelaksanaan pengadilan bergerak dapat berjalan sebagaimana mestinya. *Keempat*, diperlukan pengaturan mengenai bagaimana pelaksanaan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengadilan bergerak.

4. 2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah didiskusikan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar pelaksanaan pengadilan bergerak dapat memiliki kepastian hukum, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya terhadap masyarakat perbatasan. Beberapa rekomendasi tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. Mendorong ketiga kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial melakukan penelitian lanjutan dalam memperkuat gagasan penormaan pengadilan bergerak menjadi undang-undang.
2. Pelaksanaan pengadilan bergerak masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Apabila diketahui pun, beberapa masyarakat hanya mengetahui pelaksanaan sidang tilang kendaraan bermotor sebagai salah satu contoh dari penerapan pengadilan bergerak. Padahal, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, pengadilan bergerak dibagi menjadi dua macam, ada yang bersifat tetap dan insidental. Masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi secara masif terkait adanya pengadilan bergerak kepada masyarakat, khususnya masyarakat perbatasan.
3. Mendorong pemerintah dan DPR membentuk undang-undang pengadilan bergerak. Adapun berkaitan dengan peraturan yang bersifat operasional dapat diatur secara sistematis pada masing-masing lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pengadilan bergerak.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

B. BUKU

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Arto, A. Mukti. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Asshidiqie, Jimly & M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).

Butarbutar, Elisabeth N. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama).

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama).

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Setara Press: Malang).

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Ketiga* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenadamedia Group).

Masyhudi dan Sigid Suseno. 2021. *Sidang Virtual Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya* (Jakarta: Kompas).

Ochtorina, Dyah dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum, Maya Sari, ed* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Rawls, John, *A theory of justice*, rev. ed (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999).

Salter, Michael & Julie Mason, *Writing law dissertations: an introduction and guide to the conduct of legal research* (Harlow, England; New York: Pearson/Longman, 2007).

Sirajudin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara* (Malang: Setara Press).

C. JURNAL

Almeida, Bernardo, “The Main Characteristics of the Timorese Legal System – a Practical Guide” (2017) 50:2 *Verfassung in Recht und Übersee* 175–187.

Bangun, Budi Hermawan, “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional” (2017) 1:1 12.

Faiz, Pan Mohamad, “Teori Keadilan John Rawls” (2009) 6:1 *Jurnal Konstitusi* 135 – 149.

Febriansyah, Ferry Irawan, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa” (2017) 13:25 *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13:25.

Fraussen, Bert, Adrià Albareda & Caelesta Braun, “Conceptualizing consultation approaches: identifying combinations of consultation tools and analyzing their implications for stakeholder diversity” (2020) 53:3 *Policy Sci* 473–493.

Guruswamy, Menaka dan Aditya Singh, “Village courts in India: unconstitutional forums with unjust outcomes” (2010) 3:3 *Journal of Asian Public Policy* 281–293.

Hasanuddin, Iqbal, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls” (2018) 17:2 *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 193–204.

- Hosen, Gazi Delwar & Syed Robayet Ferdous, “The Role of Mobile Courts in the Enforcement of Laws in Bangladesh” (2014) 1 Northern University Journal of Law 82–95.
- Hossain, Md Milan, “Separation of Judiciary in Bangladesh-Constitutional Mandates and Masdar Hossain Case’s Directions: A Post Separation Evaluation” (2020) 11:2 International Journal for Court Administration 4.
- Ipakit, Ronaldo, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana” (2015) 4:2 Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi 88–94.
- Isra, Saldi, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi” (2015) 4:1 JHP 17.
- Lokema, Guy-Prosper Djuma Bilali, “Role of the public and the media in civil court proceedings in DR Congo” (2019) 6:1 KAS African Law Study Library 50–70.
- Lutfia, Vivi, “Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Peradilan melalui E-Court dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat di Era Digitalisasi” (2021) 6:4 Jurnal Lex Renaissance, online: <<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21750/pdf>>.
- Marwasta, Djaka, “Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: *Lesson Learned* dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan” (2016) 1:2 Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) 204.
- Muhamad Iqbal, Susanto & Moh Sutoro, “Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management” (2019) 19:2 JDHk. 370.
- Nahar, Papreen, Miranda van Reeuwijk & Ria Reis, “Contextualising sexual harassment of adolescent girls in Bangladesh” (2013) 21:41 Reproductive Health Matters 78–86.
- Nugroho, Sigit Sutadi, “Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS di Wilayah Negara Kepulauan” (2019) 8:2 rechtsvinding 293.
- Permadi, Restu & Fifiana Wisnaeni, “Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (2020) 2:3 JPHI 399–415.

- Putri, Anggi Astari Amelia & Dahlan Ali, “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana dalam Sidang yang dilaksanakan via Daring (*Video Conference*) dalam Masa Pandemi Covid-19” (2020) 4:3 *Syiah Kuala Law Journal* 252–265.
- Putri, Mery Christian, “Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19” (2021) 10:1 *Jurnal Rechtsvinding*, online: <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/625/260>>.
- Rau, Budi, “Kajian Hukum Efektifitas Penerapan (Asas *Contante Justitie*) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan” (2017) 6:6 140–145.
- Rizhan, Afrinald, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statistika Hans Kelsen (Nomostatika), *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020): 61-71.
- Ruman, Yustinus Suhardi, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan” (2012) *Jurnal Humaniora* 3, no. 2.
- Santoso, M Iman, “Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian” (2018) 7:1 *Jurnal Bina Hukum* 1–16.
- Sourdin, Tania, Bin Li & Donna Marie McNamara, “Court innovations and access to justice in times of crisis” (2020) 9:4 *Health Policy and Technology* 447–453.
- Tjoneng, Arman, “Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya” (2017) 8:2 *Dialogia Iuridicia Law Jurnal* 93.
- Ulfiah, Siti Amatil, Vena Lidya Khairunissa & Dian Latifiani, “Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19” (2021) 12:2 *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 13.
- Wahab, Yasser S, Julianto J J Kalalo & Lisa Mery, “Penggunaan Media E-mail sebagai Sarana Beracara *Contante Justitie* pada Pengadilan di Indonesia” *Hasanuddin Law Review* (2015) 1:2 16.
- Zainulbhai, Tameem, “Justice for All: Improving the Lok Adalat System in India” (2016) *Fordhan International Law Journal*: 35:1.
- Zein, Yahya Ahamad, “Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara” (2016) 23:1 *IUSTUM* 97–122.

D. SKRIPSI

Ovya, Sesilia Maya (2022) Efektivitas Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana secara Virtual melalui Video Conference di Pengadilan Negeri Semarang, online: <<http://repository.unika.ac.id/27997/>>.

Vionita, Lusiona, “Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” (81) Skripsi IAIN Ponorogo, online: <<http://etheses.iainponorogo.ac.id/16884/1/Lusiana%20A1%20Vionita-210117084-Hukum%20Keluarga%20Islam%2091.pdf>>.

E. SUMBER INTERNET

Ali, “MA Belajar Sidang Keliling ala Negeri Kanguru”, online: *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-belajar-sidang-keliling-ala-negeri-kanguru-hol22742>>.

Al Jazeera, Cengel, Katya, “DRC: Mobile courts deliver justice to remote areas”, online: <<https://www.aljazeera.com/features/2016/9/26/drc-mobile-courts-deliver-justice-to-remote-areas>>.

Atty Severino H Gana, “Justice Delayed Is Justice Denied: Ensuring Efficient And Speedy Criminal Trials In The Philippines”, online: UNAFEI Japan <https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No95/_VE_Gana2.pdf>.

Badan Pusat Statistik “BPS”, “Berita Resmi Statistik” (2019) 27 BpsGoId 1–52, online: <<https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>>.

Hukum Online, “Pangkas Birokrasi, PN Kediri Gelar Sidang Keliling”, online: *hukumonline.com* <<http://www.hukumonline.com/berita/a/pangkas-birokrasi--pn-kediri-gelar-sidang-keliling-lt5720b9bc56af1>>.

India Desk, “These States Becomes First in Country to Introduce Mobile Court Units; Allow Recording Evidences From Remote Locations”, online: <<https://www.india.com/news/india/these-states-becomes-first-in-country-to-introduce-mobile-court-units-allow-recording-evidences-from-remote-locations-5048703/>>.

NDTV, “Uttarakhand High Court To Start Mobile E-Courts In Remote Hill Villages”, (12 August 2021), online: NDTV.com <<https://www.ndtv.com/india-news/uttarakhand-high-court-to-start-mobile-e-courts-in-remote-hill-villages-2508406>>.

Times of India, “DLSA introduces ‘Mobile Legal Services-cum-Lok Adalat’ van”, The Times of India (2015) online: <<https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/dlsa-introduces-mobile-legal-services-cum-lok-adalat-van/articleshow/47463198.cms>>.

TRIAL International, Mobile Courts in the DRC (2019), online: <<https://trialinternational.org/latest-post/mobile-courts-in-the-drc-why-and-how/>>News, UN, Bringing Justice to the People (2019).

Open Society Foundation, justice-in-drc-mobile-courts-combat-rape-and-impunity-in-eastern-congo (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Office, 2022), online: <<https://www.justiceinitiative.org/publications/justice-drc-mobile-courts-combat-rape-and-impunity-eastern-congo>>.

UNDP, Evaluation of UNDPs Support to Mobile Courts.pdf, online: <<https://www.undp.org/publications/evaluation-undps-support-mobile-courts-drc-sierra-leone-and-somalia>>.

UNDP, UNDP in Mozambique, “Innovative ‘mobile courts’ to strengthen access to justice |”, online: <https://www.mz.undp.org/content/mozambique/en/home/presscenter/articles/Innovative_mobile_courts_to_strengthen_access_to_justice.html>. <https://www.mz.undp.org/content/mozambique/en/home/presscenter/articles/Innovative_mobile_courts_to_strengthen_access_to_justice.html>.

UNDP, “UNDP mobile court travels to 9 municipalities | UNDP in Timor Leste”, online: UNDP

<https://www.tl.undp.org/content/timor_lest/en/home/stories/undp-mobile-court-travels-to-9-municipalities.html>.

The New Humanitarian, “Timor-Leste’s mobile courts promote access to justice”, (20 May 2014), online: The New Humanitarian <<https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/254620>>.

